

**ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT MULTIGUNA (KMG)  
PADA PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG SUKARAMAI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Untuk  
Mencapai Gelar Sarjana Manajemen (S.M)  
Pada Program studi Manajemen*



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

**YOLLA ANINDHITA**  
**1505161074**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya,

**MEMUTUSKAN**

Nama : **YOLLA ANINDHITA**  
NPM : **1505161074**  
Program Studi : **MANAJEMEN**  
Judul Skripsi : **ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT MULTIGUNA (KMG) PADA PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG SUKARAMAI**  
Dinyatakan : **(B/A) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

(Satria Tirtayasa, MM, Ph.D)

(Jasman Saripuddin HSB, SE, M.Si)

Pembimbing

(Ade Gunawan, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

(H. Januri, S.E., M.M., M.Si)

(Ade Gunawan, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : YOLLA ANINDHITA  
N P M : 1505161074  
Program Studi : MANAJEMEN  
Konsentrasi : MANAJEMEN KEUANGAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT MULTIGUNA  
(KMG) PADA PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG  
SUKARAMAI

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Manajemen  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

JASMAN SARIPUDDIN HASIBUAN, S.E., M.Si. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : YOLLA ANINDHITA  
NPM : 1505161074  
Program Studi : MANAJEMEN  
Konsentrasi : MANAJEMEN KEUANGAN  
Judul Penelitian : ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT  
MULTIGUNA (KMG) PADA PT. BANK SUMUT KANTOR  
CABANG SUKARAMAI

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI	PARAF	KETERANGAN
09-03-2019	Perbaikan Bab iv dan Sistem penulisan	/	
11-03-2019	- Revisi Bab iv - Hasil Penelitian - Pembahasan yang dikaitkan dengan teori	/	
13-03-2019	Revisi Bab v - Kesimpulan - Saran	/	
<del>14-03-2019</del>	<del>Revisi Bab v</del>	<del>/</del>	<del></del>

Pembimbing Skripsi

Medan, Maret 2019  
Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Manajemen

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.

JASMAN SARIPUDDIN HASIBUAN, S.E., M.Si.

## ABSTRAK

### **YOLLA ANINDHITA, NPM. 1505161074. Analisis Prosedur Pemberian Kredit Multiguna (KMG) Pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai.**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan beberapa hal, yang mencakup prosedur pemberian Kredit Multiguna (KMG), permasalahan dalam pemberian Kredit Multiguna (KMG), dan solusi atas permasalahan yang terjadi dalam Kredit Multiguna (KMG) pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan dokumentasi yang digunakan adalah flowchart prosedur pemberian Kredit Multiguna (KMG) dan wawancara secara langsung dengan mengadakan tanya jawab kepada kepala divisi pemasaran pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini dapat diketahui bahwa prosedur pemberian Kredit Multiguna (KMG) pada PT. Bank SUMUT kantor cabang Sukaramai melalui beberapa tahap yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Tahap-tahap dalam pemberian Kredit Multiguna (KMG) yaitu permohonan/pengajuan kredit, penyidikan dan analisis kredit, keputusan kredit, penolakan dan persetujuan kredit, pengikatan jaminan dan realisasi kredit.

Permasalahan yang terjadi dalam prosedur pemberian Kredit Multiguna (KMG) pada tahap permohonan/pengajuan kredit didalam berkas persyaratannya tidak akurat bahkan ada data manipulasi seperti status karyawan dan bukan karyawan, status rumah, slip gaji tidak sesuai gaji yang sebenarnya, dan pada pembubuhan tanda tangan serta stempel dapat diterima mereka sebagai calon debitur Kredit Multiguna (KMG). Dalam pemberian Kredit Mltiguna (KMG) pihak bank SUMUT juga menggunakan prinsip 5C dalam memberikan pinjaman kepada calon debitur seperti *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*. Dengan begitu muncullah penempatan jaminan (*collateral*) dalam pemberian kredit. Sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

**Kata kunci : Prosedur Kredit Multiguna (KMG).**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr, Wb*

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya, serta shalawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Program S1 Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul “**Analisis Prosedur Pemberian Kredit Multiguna (KMG) Pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai**”.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, mulai dari awal sampai dengan selesainya penulisan skripsi penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan yang sangat bermanfaat dan berharga dari pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan cukup baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa kedua Orang Tua tercinta Ayahanda Kapten Inf. Pariono dan Ibunda Sistri Budi Anita , yang telah mendidik serta memberikan semangat dan motivasi kepada punulis dalam penyusunan skripsi.
2. Kepada Kakak penulis Richa Alfiana, Kakak penulis Evitasari, S.E, Adik penulis Andhika Wira Putra dan seluruh keluarga terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

3. Terimakasih Kepada Bapak Dr. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Terimakasih Kepada Bapak H. Januri S.E, MM, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Terimakasih kepada Bapak Ade Gunawan, S.E, M.Si selaku dosen pembimbing sekaligus wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Terimakasih kepada Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E, M.Si selaku wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Terimakasih Kepada Bapak Jasman Syarifuddin. H,S.E, M.Si, selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Terimakasih kepada Bapak Dr. Jufrizen,S.E,M.Si selaku Serketaris Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Untuk seluruh staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak mengajarkan penulis selama masa perkuliahan.
10. Teman-teman satu angkatan khususnya kelas E Malam Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Sumatera Utara stambuk 2015.
11. Terimakasih kepada Arif Pribadi Putra dan sahabat-sahabat seperjuangan penulis yang telah membantu dan mensupport penulis yaitu Mutya Mentarai,

Ayu mustika Pratiwi, Sundari Eka, Putri Sihotang, Denada, Dwi Widya Swara, Zahrina Idrus, Fajar Azhari, Dimas Setiawan. Yang telah memberikan bantuan dan dukungan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan pembaca sekalian. Akhir kata penulis memohon kepada Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Amin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, Maret 2019  
Penulis

**YOLLA ANINDHITA**

**1505161074**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
 <b>BAB II    LANDASAN TEORI</b> .....	 9
A. Bank .....	9
1. Pengertian Bank .....	9
2. Fungsi-fungsi Bank .....	10
3. Jenis-jenis Bank .....	11
4. Kegiatan-kegiatan Bank .....	18
B. Kredit.....	22
1. Pengertian Kredit .....	22
2. Unsur-unsur Kredit.....	23
3. Jenis-jenis Kredit.....	28

	10
4. Tujuan dan Fungsi Kredit .....	46
C. Prosedur Kredit Multiguna (KMG).....	50
1. Pengertian Prosedur Kredit Multiguna (KMG).....	50
2. Prinsip-prinsip pemberian Kredit.....	51
3. Prosedur Pemberian Kredit .....	55
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>60</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	60
B. Definisi Operasional.....	60
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	61
D. Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	62
E. Teknik Pengumpulan Data.....	62
F. Teknik Analisis Data.....	63
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>64</b>
A. Hasil Penelitian.....	64
1. Profil Perusahaan.....	64
2. Kredit Multiguna (KMG).....	71
3. Prosedur Kredit Multiguna (KMG).....	75
4. Proses Penilaian dan Pengambilan Keputusan.....	82
5. Pelaksanaan Pencairan Kredit.....	83
6. Melakukan Penandatanganan Perjanjian Kredit.....	84
7. Penerimaan Pembayaran Angsuran.....	84
8. Lunas Sebelum Jatuh Tempo.....	85

	11
9. Supervisi dan Penyelamatan Kredit.....	85
B. Pembahasan.....	86
1. Prosedur pemberian Kredit Multiguna (KMG).....	86
2. Masalah–masalah yang terjadi pada saat pengajuan/permohonan Kredit Multiguna (KMG).....	91
3. Cara mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada saat pengajuan/permohonan Kredit Multiguna (KMG).....	92
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

**DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
<b>Gambar IV.1</b> Struktur organisasi PT. Bank SUMUT Medan.....	68
<b>Gambar IV.2</b> Struktur organisasi Divisi Kredit.....	69
<b>Gambar IV.3</b> Tenor Angsuran Pinjaman.....	75
<b>Gambar IV.4</b> Flowchart prosedur Kredit Multiguna (KMG) .....	75

**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel III.1</b> Pelaksanaan Penelitian .....	61

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional suatu bangsa mencakup didalamnya pembangunan ekonomi. Untuk mencapai pertumbuhan pembangunan ekonomi di butuhkan sarana prasarana terutama dukungan dana yang memadai. Disinilah perbankan mempunyai peran yang cukup penting sesuai fungsinya untuk menghimpun dan menyalurkan dana dalam masyarakat dan tujuannya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Bank memiliki peranan yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Peranan bank dalam membangun perekonomian Indonesia diwujudkan dalam fungsi utamanya sebagai mediator antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Meningkatkan taraf hidup rakyat banyak merupakan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi bank merupakan salah satu mediator yang digunakan oleh negara untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tingkat kesehatan bank merupakan hal yang vital serta perlu mendapatkan perhatian. Hal ini tentunya akan mendukung terbentuknya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.

Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 1998, bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank tentunya harus didukung oleh dana yang cukup. Semakin banyak dana yang dimiliki, maka semakin besar kemungkinan bank dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Dengan meningkatnya jumlah dana yang dimiliki oleh bank, maka akan semakin banyak dana yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Tentu ini akan meningkatkan profitabilitas perbankan karena kredit yang diberikan kepada masyarakat memperoleh imbalan berupa bunga. Keuntungan utama perbankan adalah selisih antara bunga kredit dengan bunga simpanan nasabah.

Dalam arti luas kredit menurut Kasmir (2014, hal. 85-86) mengemukakan bahwa kredit diartikan sebagai kepercayaan. Maksud dari percaya pihak bank adalah pihak bank percaya kepada calon debitur bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi calon debitur merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

Sebagai suatu perusahaan, bank mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan, antara lain diperoleh dari aktivitas kredit. Kredit merupakan saluran dana bank yang ditanam oleh pihak ketiga dengan persetujuan tertentu dalam bentuk besarnya pokok pinjaman yang diberikan, tingkat suku bunga pertahun, dan jangka waktu pelunasan serta tata cara pelunasannya.

PT. Bank SUMUT kantor cabang Sukaramai sebagai bank pemerintah juga memiliki beberapa kredit yang dapat disalurkan kepada masyarakat yaitu Kredit Multiguna (KMG), Kredit Rekening Koran, Kredit Proyek (SPK) Kredit Angsuran Lainnya, Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM), Kredit Program Pemerintah, Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Konstruksi dan Kredit Kepemilikan Sepeda Motor.

Salah satu dari produk penyaluran dana tersebut yang menjadi produk unggulan PT. Bank SUMUT kantor cabang Sukaramai adalah Kredit Multiguna (KMG). Sebagaimana diketahui bahwa saat ini Kredit Multiguna (KMG) adalah salah satu produk penyaluran dana yang memberikan kontribusi utama terhadap pendapatan Bank SUMUT. Kredit Multiguna (KMG) memenuhi kebutuhan nasabah yang memiliki penghasilan tetap untuk berbagai keperluan seperti biaya sekolah anak, biaya perbaikan rumah, biaya pengobatan, membeli barang-barang kebutuhan maupun untuk modal membuka usaha sampingan dengan bunga menarik, proses mudah dan cepat. Fasilitas Kredit Multiguna diberikan pegawai dan calon pegawai Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Swasta Nasional baik yang pembayaran gajinya melalui maupun tidak melalui Bank SUMUT.

Masyarakat yang kekurangan dana dan membutuhkan dana dapat memperoleh pinjaman kredit dari bank. Penyaluran kredit merupakan kegiatan yang mendominasi usaha bank dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Selain untuk mensejahterakan masyarakat, kredit yang dilaksanakan oleh bank juga bertujuan untuk memperoleh laba, yang berasal dari selisih bunga

tabungan yang diberikan pada nasabah penabung dengan bunga yang diperoleh dari nasabah debitur.

Prosedur pemberian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana tujuan bank tersebut serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur kredit merupakan tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk dikucurkan.

Perkreditan sebagai salah satu produk atau jasa yang diberikan sektor perbankan kepada nasabahnya ternyata mempunyai variasi yang beraneka ragam. Hal ini sangat beralasan sebab jenis-jenis usaha di masyarakat yang memerlukan pendanaan kredit juga cukup bervariasi. Dengan demikian pihak perbankan akan mencoba untuk dapat memaksimalkan pelayanan kepada para nasabahnya dengan menciptakan produk perkreditan yang sesuai dengan kebutuhan para nasabahnya. Jenis kredit yang diberikan sangat bervariasi namun, perkreditan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah total penyaluran kredit, kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumsi.

Analisis kredit diberikan untuk meyakinkan bank bahwa calon debitur benar-benar dapat dipercaya, sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman dalam arti dana yang disalurkan pasti kembali.

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak diberikan. Akibatnya, jika salah dalam menganalisis, kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih dengan kata lain macet. Namun, faktor salah analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet, walaupun sebagian besar kredit macet diakibatkan salah dalam mengadakan analisis. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh musibah seperti bencana alam yang memang tidak dihindari oleh nasabah. Seperti banjir atau gempa bumi atau dapat pula kesalahan dalam pengelolaan.

Menurut wawancara penulis dengan kepala pegawai divisi pemasaran di PT. Bank SUMUT kantor cabang Sukaramai yang mengenai adanya ketidaksesuaian data calon debitur pada saat pengajuan Kredit Multiguna (KMG) pada bagian berkas-berkas atau pengajuan permohonan. Pada saat verifikasi data tidak sesuai hal ini berkaitan dengan data aplikasi calon debitur antara lain status rumah (milik keluarga, sewa/kontrak, pribadi) misal status rumah masih kontrak sedangkan data dalam aplikasi tercantumnya milik pribadi, nomor telpon tidak bisa dihubungi setelah dicoba berkali-kali dihubungi oleh pihak Bank. Dari proses verifikasi tersebut pihak Bank dapat menilai kelayakan calon debitur sehingga Bank dapat memutuskan pencairan dana. Oleh karena itu verifikasi yang valid merupakan salah satu hal penting dalam mengajukan proses pinjaman.

Pada saat pengajuan kredit adanya ketidaksesuaian data pada saat verifikasi maka akan berdampak pada pihak Bank, yakni mengakibatkan Bank kesulitan

mendapatkan calon debitur Kredit Multiguna (KMG) karna pihak Bank juga mempunyai target dalam mencari nasabah Kredit Multiguna (KMG). Dan dampak pada calon debitur sendiri yakni, kesulitan untuk mendapatkan dana Kredit Multiguna. Menyangkut proses perbankan yang bertujuan untuk memuaskan nasabah salah satunya yaitu, kemudahan prosedur dalam transaksi. Apabila pihak bank mampu memberikan kebutuhan serta keinginan calon debitur atau dengan kata lain mampu memuaskan nasabah, maka calon debitur dipastikan akan terus menggunakan jasa perbankan pada Bank SUMUT.

Begitu juga dengan dokumen yang diberikan palsu ketika mengajukan pinjaman ke bank calon debitur akan diminta untuk melampirkan slip gaji tetapi adanya ketidaksesuaian jumlah penghasilan yang tercantum di slip gaji/surat keterangan penghasilan pada saat hasil verifikasi, status karyawan kontrak tapi mengaku karyawan tetap akan tetapi ketika dikonfirmasi pihak perusahaan/instansi ternyata status masih kontrak, pemalsuan/manipulasi stempel dan tanda tangan untuk pernyataan bekerja di perusahaan/instansi akan tetapi ketika dikonfirmasi pihak perusahaan/instansi ternyata tidak sebagai atau tidak bekerja pada perusahaan tersebut. Dengan ketidaksesuaian data dan dokumen yang diberikan, pastikan data benar tidak adanya manipulasi. Manipulasi merupakan rekayasa dengan melakukan pemalsuan data atau fakta-fakta dan kenyataan.

Dari uraian fenomena yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik akan untuk melakukan penelitian di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai sebagai objek penelitian dalam proposal skripsi yang berjudul

**“Analisis Prosedur Pemberian Kredit Multiguna (KMG) Pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai”.**

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalahnya pada:

1. Adanya ketidak sesuaian data calon debitur pada saat pengajuan Kredit Multiguna (KMG)
2. Adanya dampak pada ketidak sesuaian data setelah verifikasi data Kredit Multiguna (KMG)
3. Adanya manipulasi berkas (slip gaji, status pegawai/karyawan, stempel dan tanda tangan).

**C. Batasan dan Rumusan Masalah**

1. Batasan Masalah

Demi menghindari terjadinya kesimpangsiuran dalam pembahasan, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya prosedur pemberian Kredit Multiguna (KMG).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana prosedur yang ditetapkan dalam pemberian Kredit Multiguna (KMG) yang diterapkan oleh PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai ?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui prosedur yang ditetapkan dalam pemberian Kredit Multi Guna (KMG) oleh PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan media pembelajaran dan pengembangan diri dalam memecahkan masalah dan persoalan nyata yang terjadi didalam suatu perusahaan khususnya tentang prosedur pemberian Kredit Multiguna (KMG). Selain itu, penelitian ini diharapkan dan bermanfaat sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini bermanfaat pembaca dan pihak perusahaan. Manfaat bagi pembaca dapat memberikan gambaran dari segi prosedur pemberian Kredit Multiguna (KMG). Bagi pihak perusahaan dapat dijadikan sebagai informasi tambahan dalam menentukan ketetapan prosedur pemberian Kredit Multiguna (KMG).

#### **c. Manfaat Bagi Peneliti**

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengetahuan dan wawasan dalam melakukan penelitian tentang analisis prosedur pemberian Kredit Multiguna (KMG).

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Bank**

##### **1. Pengertian Bank**

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan.

Beberapa ahli menerjemahkan Bank sebagai berikut:

Menurut Kasmir (2014, hal. 3) mengemukakan bahwa Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Sedangkan menurut Supriyono (2011, hal. 2) mengemukakan bahwa Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang beroperasi tidak ubahnya sama seperti perusahaan lainnya, yaitu tujuannya mencari keuntungan.

Adapun menurut Malayu (2015, hal. 1) mengemukakan bahwa Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat dapat melakukan transaksi keuangan maupun transaksi lainnya di suatu Bank, dimana Bank adalah suatu lembaga keuangan yang memiliki kewenangan untuk

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam tujuannya mencari keuntungan.

## 2. Fungsi-fungsi Bank

Sebagaimana telah disinggung pada definisi dan atau pengertian tentang bank. Fungsi bank adalah sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk beragam tujuan.

Menurut IBI (2018, hal. 10-11) mengemukakan bahwa sebagai berikut:

- a. Penghimpun dana  
Secara garis besar, dana yang dapat dimanfaatkan oleh sebuah bank untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana dalam bentuk simpanan, antara lain bersumber dari:
  - 1) Masyarakat luas yang diperoleh melalui usaha bank menawarkan produk simpanan, berupa tabungan, deposito, dan giro.
  - 2) Lembaga keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa kredit likuiditas dan *cell money* (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam).
  - 3) Pemilik modal yang berupa setoran modal awal pendirian maupun pengembangan modal.
- b. Penyalur dana  
Dana yang berhasil dihimpun oleh sebuah bank, kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau bentuk atau bentuk lainnya kepada masyarakat yang memerlukan, seperti pembelian surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap, dan sebagainya. Pemberian kredit akan menimbulkan risiko. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan dan asas kehati-hatian.
- c. Pelayanan jasa keuangan  
Dalam mengemban tugas sebagai “pelayan lalu lintas pembayaran uang”, bank melakukan berbagai aktivitas kegiatan lainnya, seperti pengirim uang/transfer, inkaso, penagihan surat berharga, cek, wisata, kartu debit, transaksi tunai, BI-RTGS, SKN-BI, ATM, e-banking, dan layanan perbankan lainnya. Dengan melaksanakan fungsi ini, diharapkan bank dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, selain memperoleh sumber pendapatan berupa komisi, bunga, atau bagi hasil.

Sedangkan menurut Ismail (2010, hal. 4-6) mengemukakan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya ialah sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat  
Fungsi bank yang pertama ialah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat yang kelebihan dana sangat membutuhkan keberadaan bank untuk menyimpan dananya dengan aman. Keamanan atas dana yang disimpannya di bank oleh masyarakat merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat. Tujuan lainnya ialah sebagai tempat untuk melakukan investasi.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat  
Fungsi bank yang kedua ialah menyalurkan dana kepada masyarakat yang memerlukan dana. Kebutuhan dana oleh masyarakat, akan lebih mudah diberikan oleh pihak bank apabila, masyarakat yang memerlukan dana dapat memenuhi semua prosedur yang diberikan oleh pihak bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah merupakan pendapatan yang terbesar di setiap bank, sehingga penyaluran dana kepada masyarakat menjadi sangat penting bagi pihak bank.
- c. Pelayanan jasa perbankan  
Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, bank juga dapat memberikan beberapa pelayanan jasa. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh pihak bank ialah jasa pengirim uang (*transfer*), pemindahbukuan, penagihan surat-surat berharga, kliring, *Letter of Credit*, inkaso, garansi bank dan pelayanan jasa lainnya. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Saat ini harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratannya, sehingga bank berusaha untuk selalu berinovasi dalam memberikan produk dan layanan jasa.

### 3. Jenis-jenis Bank

Secara umum terdapat beberapa jenis-jenis bank yang diklarifikasikan berdasarkan beberapa aspek, diantaranya jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya, berdasarkan kepemilikannya, berdasarkan statusnya, berdasarkan kegiatan operasionalnya, berdasarkan bentuk badan usahanya hingga jenis bank menurut organisasinya.

Menurut Kasmir (2014, hal. 19-26) mengemukakan bahwa perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, serta kepemilikannya. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan serta jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan sahamnya.

Adapun jenis bank ditinjau dari berbagai segi antara lain:

a. Dilihat dari segi fungsinya

Bentuk bank pembangunan dan bank tabungan yang semula berdiri sendiri dengan keluarnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 berubah fungsinya menjadi Bank Umum. Sedangkan bank desa, bank pasar, bank lumbung desa dan bank pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ialah sebagai berikut:

1) Bank Umum

Bank Umum ialah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat ialah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatan BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh

lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

b. Dilihat dari segi kepemilikannya

Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Adapun jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya ialah:

1) Bank milik pemerintah

Merupakan bank akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah.

2) Bank milik swasta nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta.

3) Bank milik koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Seperti bank jenis ini ialah Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN).

4) Bank milik asing

Merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri).

5) Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia.

c. Dilihat dari segi status

Untuk memperoleh status tertentu diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Adapun jenis bank dilihat dari segi status ialah sebagai berikut:

1) Bank devisa

adalah bank yang dapat melakukan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, seperti *transfer* keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya.

2) Bank non devisa

adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas Negara.

d. Dilihat dari segi cara menentukan harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu:

1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat)

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia ialah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabah. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, ialah:

- a) Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Harga untuk produk kredit juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga dengan istilah *spread based*.
- b) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam)

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah ialah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu:

- a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).

- b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah).
- c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).
- d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah).
- e) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Sedangkan menurut Francis dan Thamrin (2014, hal.26-30)

mengemukakan bahwa bank terdiri dari tiga jenis, yaitu:

- a. Dari segi fungsinya ada beberapa jenis bank, yaitu:
  - 1) Bank sentral adalah bank Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968.
  - 2) Bank umum adalah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.
  - 3) Bank tabungan adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang, serta dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.
  - 4) Bank desa adalah bank yang menerima simpanan dalam bentuk uang dan natura (padi, jagung, dan sebagainya) dan dalam usaha memberikankredit jangka pendek dalam bentuk uang maupun dalam bentuk natura kepada sektor pedesaan.
- b. Dari segi pemiliknya
  - 1) Bank milik negara
    - a) Bank sentral atau Bank Indonesia yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968.

- b) Bank-bank umum milik negara yang terdiri dari: Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 1946) yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968, Bank Dagang Negara (BDN) yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1968, Bank Bumi Daya (BBD) yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1986, Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968, Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Eksim) yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1968.
  - c) Bank Tabungan Negara (BTN) yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968.
  - d) Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 21 Prp 1960.
- 2) Bank milik pemerintah daerah  
 Pada dewasa ini bank milik pemerintah daerah adalah bank-bank pembangunan daerah yang terdapat pada setiap Daerah Tingkat I, bank ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962.
- 3) Bank milik swasta  
 Bank-bank milik swasta dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:
- a) Bank milik swasta nasional, yaitu bank yang seluruh sahamnya dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan-badan hukum yang peserta dan pimpinannya terdiri atas warga negara Indonesia.
  - b) Bank milik swasta asing, yaitu bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan badan-badan hukum yang peserta dan pimpinannya terdiri atas warga negara asing.
  - c) Kerja sama antara Bank Swasta Nasional dengan Bank Swasta Asing, yaitu Bank Perdagangan Indonesia (Perdania) yang didirikan pada 26 September 1965 berdasarkan surat keputusan menteri keuangan nomor J.A5/15/11.
- 4) Bank koperasi  
 Bank koperasi adalah bank yang modalnya berasal dari kumpulan-kumpulan koperasi. Bank koperasi ini didirikan berdasarkan surat keputusan menteri keuangan nomor kep. 800/MK/IV/II/1968 tanggal 22 November 1969 dan surat keputusan bersama Gubernur Bank Indonesia dan mentraskop nomor 19a/GBI/72per350/KPTS/MENTRASKOP/'92 tanggal 16 Agustus 1972. Dan terdapat satu bank umumkoperasi yaitu Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN) yang diresmikan tahun 1987.

- c. Dari segi penciptaan uang giral
- Dari segi penciptaan uang giral terdiri dari dua jenis, yaitu:
- 1) Bank primer adalah bank yang dapat menciptakan uang giral. Yang termasuk bank primer yaitu: pertama bank sirkulasi (bank sentral) yang dapat menciptakan kredit dalam bentuk uang kertas bank dan uang giral. Kedua bank umum yang dapat menciptakan uang giral. Penciptaan uang giral oleh bank-bank tersebut dilakukan dengan cara pemberian pinjaman yang tidak dibebankan dari saldo (baki) nasabah.
  - 2) Bank sekunder adalah bank yang bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Yang tergolong dalam bank sekunder adalah bank tabungan dan bank-bank lainnya (Bank Pembangunan dan Bank Hipotek) yang tidak menciptakan uang giral.

#### 4. Kegiatan-Kegiatan Bank

Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Sama seperti halnya perusahaan lainnya, kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat kita katakan sebagai tempat melayani segala kebutuhan para nasabah.

Menurut Kasmir (2010, hal.42-46) mengemukakan adapun kegiatan-kegiatan bank sebagai berikut:

- a. Kegiatan-kegiatan bank umum
  - 1) Menghimpun dana dari masyarakat (*Funding*) dalam bentuk:
    - 1) Simpanan giro (*Demand deposit*)
    - 2) Simpanan tabungan (*Saving deposit*)
    - 3) Simpanan deposito (*Time deposit*)
  - 2) Menyalurkan dana ke masyarakat (*Lending*) dalam bentuk:
    - 1) Kredit investasi
    - 2) Kredit modal kerja
    - 3) Kredit perdagangan
  - 3) Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*) seperti:
    - 1) Transfer (Kiriman uang)
    - 2) Inkaso (*Collection*)
    - 3) Kliring (*Clearing*)
    - 4) *Safe deposit box*
    - 5) *Bank card*
    - 6) *Bank notes* (Valas)
    - 7) Bank garansi

- 8) *Referensi bank*
  - 9) *Bank draft*
  - 10) *Letter of credit (L/C)*
  - 11) *Cek wisata (Travellers cheque)*
  - 12) *Jual beli surat-surat berharga*
  - 13) *Menerima setoran-setoran seperti:*
    - (1) *Pembayaran pajak*
    - (2) *Pembayaran telepon*
    - (3) *Pembayaran air*
    - (4) *Pembayaran listrik*
    - (5) *Pembayaran uang kuliah*
  - 14) *Melayani pembayaran-pembayaran seperti:*
    - (1) *Gaji/pensiun/honorarium*
    - (2) *Pembayaran deviden*
    - (3) *Pembayaran kupon*
    - (4) *Pembayaran bonus/hadiah*
  - 15) *Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi:*
    - (1) *Pinjaman emisi (Underwriter)*
    - (2) *Penjamin (Guarantor)*
    - (3) *Wali amanat (Trustee)*
    - (4) *Perantara perdagangan efek (Pialang/broker)*
    - (5) *Pedagang efek (Dealer)*
    - (6) *Perusahaan pengelola dana (Investment company)*
  - 16) *Dan jasa-jasa lainnya.*
- b. *Kegiatan-kegiatan Bank Perkreditan Rakyat*
- 1) *Menghimpun dana dalam bentuk:*
    - a) *Simpanan tabungan*
    - b) *Simpanan deposito*
  - 2) *Menyalurkan dana dalam bentuk:*
    - a) *Kredit investasi*
    - b) *Kredit modal kerja*
    - c) *Kredit perdagangan*
  - 3) *Larangan-larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut:*
    - a) *Menerima simpanan giro*
    - b) *Mengikuti kliring*
    - c) *Melakukan kegiatan valuta asing*
    - d) *Melakukan kegiatan par asuransi*
- c. *Kegiatan-kegiatan Bank campuran dan Bank asing*
- 1) *Dalam mencari dana bank asing dan bank campuran dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan.*
  - 2) *Kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu seperti:*
    - a) *Perdagangan internasional*

- b) Bidang industri dan produksi
  - c) Penanaman modal asing/campuran
  - d) Kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional
- 3) Untuk jasa-jasa bank lainnya juga dapat dilakukan oleh bank umum campuran dan asing sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia seperti berikut ini:
- a) Jasa *transfer*
  - b) Jasa kliring
  - c) Jasa inkaso
  - d) Jasa jual beli valuta asing
  - e) Jasa bank *card*
  - f) Jasa bank *draft*
  - g) Jasa *safe deposit box*
  - h) Jasa pembukaan dan pembayaran L/C
  - i) Jasa bank garansi
  - j) Jasa *referensi* bank
  - k) Jasa jual beli *travellers cheque*
  - l) Dan jasa bank umum lainnya

Sedangkan menurut Purnamawati, dkk (2014, hal. 16-17)

mengemukakan kegiatan-kegiatan bank sebagai berikut:

- a. Penghimpun dana penyaluran dana
- b. Penggunaan dana
- c. Kebijakan penghimpunan dan penggunaan dana
- d. Kredit bank
- e. Kliring
- f. Bank berdasarkan prinsip syariah

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Penghimpun dana penyaluran dana

Keberhasilan suatu bank dalam memenuhi maksud tersebut dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan, perkiraan tingkat pendapatan yang akan diperoleh oleh penyimpan dana, risiko penyimpanan dana, pelayanan yang diberikan oleh bank kepada penyimpan dana.

b. Penggunaan dana

Dana yang telah dihimpun sebagian besar bersal dari deposan yang menimbulkan kewajiban bagi bank untuk membayar imbal jasa berupa bunga. Berdasarkan kebutuhan itu dan untuk memperoleh penerimaan dalam rangka menutup biaya-biaya lain maka bank mengalokasikan dananya dalam berbagai bentuk aktiva dengan berbagai macam pertimbangan.

c. Kebijakan penghimpunan dan penggunaan dana

Dana-dana yang telah berhasil dihimpun disalurkan dalam berbagai bentuk dengan tujuan untuk memperoleh penerimaan. Agar penyaluran dana tersebut dapat menghasilkan keuntungan bagi bank, maka biaya yang dikeluarkan dalam penghimpun dana harus lebih kecil daripada penerimaan yang diperoleh dari penyaluran dana.

d. Kredit bank

Kredit yang dimaksud disini adalah pemberian fasilitas pinjaman (bukan berdasarkan prinsip syariah) kepada nasabah, baik berupa fasilitas pinjaman tunai (*cash loan*) misalnya kredit pembelian armada taxi. Serta pinjaman non tunai (*non-cash-loan*) misalnya bank garansi dan *letter of credit*.

e. Kliring

Merupakan pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antarbank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

f. Bank berdasarkan prinsip syariah

Bank ini menggunakan aturan-aturan berdasarkan hukum islam untuk kegiatan menyimpan atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankannya.

## **B. Kredit**

### **1. Pengertian Kredit**

Dalam bahasa latin kredit disebut “*Credere*” yang artinya percaya. Percaya tersebut artinya pihak Bank percaya kepada calon debitur, bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan calon debitur berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Beberapa ahli menerjemahkan kredit sebagai berikut:

Menurut Sinthadan Thamrin (2018, hal. 112) mengemukakan bahwa Kredit diartikan sebagai kepercayaan. Maksud dari percaya adalah pihak bank percaya kepada calon debitur sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

Sedangkan menurut Ismail(2010, hal. 93) mengemukakan bahwa Kredit merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana tersebut didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.

Adapun menurut Wahjono (2013, hal. 96) mengemukakan bahwa Kredit adalah penyediaan uang, artinya, bank menyediakan sejumlah

uang yang telah disepakati untuk suatu tujuan tertentu yang dimaksud uang adalah baik uang kartal maupun uang giral.

Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.

## **2. Unsur-unsur Kredit**

Setiap pemberian kredit sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti. Jadi, dengan menyebutkan kata kredit sudah terkandung beberapa arti. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian sesuatu fasilitas kredit.

Menurut Fahmi Irham (2015, hal. 70-71) mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit yang dijadikan sebagai bahan kajian yaitu:

- a. Kepercayaan
- b. Waktu
- c. Risiko
- d. Prestasi
- e. Adanya Kreditur
- f. Adanya debitur

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Kepercayaan

Kepercayaan adalah sesuatu yang paling utama dari unsur kredit yang harus ada karena tanpa ada rasa saling percaya antara kreditur dan debitur maka akan sangat sulit terwujud suatu sinergi kerja yang baik. Karena dalam konsep sekarang ini kreditur dan debitur adalah mitra bisnis.

b. Waktu

Waktu adalah bagian yang paling sering dijadikan kajian oleh pihak analis *finance* khususnya oleh analis kredit. Ini dapat dimengerti karena bagi pihak kreditur saat ia kembali yang akan dilakukan oleh debitur itu sendiri, yaitu limit waktu yang tersepakati dalam perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Analisis waktu bagi pihak kreditur menyangkut dengan analisis dalam bentuk *calculation of time value of money* (hitungan nilai waktu dari uang) yaitu nilai uang pada saat sekarang adalah berbeda dengan nilai uang pada saat yang akan datang.

c. Risiko

Risiko disini menyangkut persoalan seperti *degree of risk*. Disini yang paling dikaji adalah pada keadaan yang terburuk yaitu pada saat kredit tersebut tidak kembali atau timbulnya kredit macet. Ini menyangkut dengan persoalan seperti lamanya waktu pemberian kredit yang menyebabkan naiknya tingkat risiko yang timbul, karena para pebisnis menginginkan adanya ketetapan waktu dalam proses pemberian kredit ini. Lamanya proses pemberian kredit ini tidak terlepas dari berbagai masalah seperti menyangkut dengan kajian dan analisis apakah kredit tersebut layak diberikan dan ukuran kelayakannya sejauh mana untuk pantas dicairkan. Jadi sisi kajian risiko disini menjadi bagian yang paling penting untuk dikaji, sehingga dengan begitu muncullah penempatan jaminan (*colateral*) dalam pemberian kredit.

d. Prestasi

Prestasi yang dimaksud disini adalah prestasi yang dimiliki oleh kreditur untuk diberikan kepada debitur. Pada dasarnya bentuk atau objek dari kredit itu sendiri adalah tidak selalu dalam bentuk uang tapi juga boleh dalam bentuk barang dan jasa (*goods and service*). Namun pada saat sekarang ini pemberian kredit dalam bentuk uang adalah lebih dominan terjadi dari pada bentuk barang. Jadi disini dikaji dari segi prestasi dan wanprestasi.

e. Adanya Kreditur

Kreditur yang dimaksud disini adalah pihak yang memiliki uang (*money*), barang (*goods*), atau jasa (*service*) untuk dipinjamkan kepada pihak lain, dengan harapan dari hasil pinjaman itu akan diperoleh keuntungan dalam bentuk *interest* (bunga) sebagai balas jasa dari uang, barang, atau jasa yang telah dipinjam tersebut.

f. Adanya Debitur

Debitur yang dimaksud disini adalah pihak yang memerlukan uang (*money*), barang (*goods*), atau jasa (*service*) dan berkomitmen untuk mampu mengembalikan tepat sesuai dengan waktu yang disepakati serta bersedia menanggung berbagai risiko jika melakukan keterlambatan sesuai dengan ketentuan administrasi dalam kesepakatan perjanjian yang tertera disana.

Menurut Kasmir (2014, hal. 114-115) adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

- a. Kepercayaan
- b. Kesepakatan

- c. Jangka Waktu
- d. Risiko
- e. Balas Jasa

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi sipemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan. Oleh karena itu, sebelum kredit dikucurkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara interen maupun eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi permohonan kredit sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etikat baik nasabah terhadap bank.

- b. Kesepakatan

Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

- c. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah

disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (di bawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (di atas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

d. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah, maupun risiko yang tidak sengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.

e. Balas Jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebaskan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil

### 3. Jenis-jenis Kredit

Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

Menurut Kasmir (2014, hal. 119-123) dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dilihat dari segi kegunaan
- b. Dilihat dari segi tujuan kredit
- c. Dilihat dari segi jangka waktu
- d. Dilihat dari segi jaminan
- e. Dilihat dari segi sektor usaha

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Dilihat dari segi kegunaan

- 1) Kredit investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Dengan kata lain masa pemakaiannya untuk suatu periode relatif lebih lama.

- 2) Kredit Modal Kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja yang diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

b) Dilihat dari segi tujuan kredit

1) Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya.

2) Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya.

3) Kredit perdagangan

Kredit ini digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini adalah kredit ekspor dan impor.

c) Dilihat dari segi jangka waktu

1) Kredit jangka pendek

Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya kredit untuk peternakan dan pertanian.

2) Kredit jangka menengah

Jangka waktu kredit antara satu sampai dengan tiga tahun dan kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Contoh kredit untuk pertanian dan peternakan.

3) Kredit jangka panjang

Kredit yang masa pengembaliannya paling panjang waktu pengembaliannya di atas tiga tahun atau lima tahun. Kredit ini digunakan pada investasi jangka panjang.

d. Dilihat dari segi jaminan

1) Kredit dengan jaminan

Setiap kredit yang di keluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan nasabah.

2) Kredit tanpa jaminan

ialah kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik nasabah selama berhubungan dengan bank.

e. Dilihat dari segi sektor usaha

1) Kredit pertanian

Kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian.

2) Kredit peternakan

Kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

3) Kredit industri

Kredit yang diberikan untuk industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.

4) Kredit pertambangan

Kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang.

5) Kredit pendidikan

Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

6) Kredit profesi

Kredit yang diberikan kepada para kalangan professional.

7) Kredit perumahan

Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka panjang.

Sedangkan menurut Maya dan Rachmat (2011, hal. 10-28) mengemukakan bahwa jenis-jenis kredit dilihat dari berbagai aspek tinjauannya sangatlah banyak dan bervariasi sebagai berikut:

- a. Kredit menurut tujuan penggunaannya
- b. Kredit ditinjau dari segi materi yang dialikan haknya

- c. Kredit ditinjau dari cara penggunaannya (tunai atau tidak tunai)
- d. Kredit menurut jangka waktunya
- e. Kredit menurut cara penarikan dan pembayaran kembali
- f. Kredit menurut sektor ekonominya
- g. Kredit dilihat dari segi jaminan/agunannya
- h. Kredit menurut organisasi pemberinya
- i. Kredit dilihat dari segi alat pembuktiannya (*instrument credit*)
- j. Kredit menurut sumber dananya
- k. Kredit menurut negara pemberinya
- l. Kredit menurut kualitas atau kolektibilitasnya
- m. Kredit menurut status subyek hukum debiturnya
- n. Kredit yang pemberiannya melebihi satu bank (kredit sindikasi/*syndication loan*)
- o. Kredit menurut ukuran besar kecilnya debitur

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Kredit menurut tujuan penggunaannya

Menurut tujuan penggunaannya, kredit terdiri dari:

- 1) Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia.
- 2) Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dalam arti dapat menimbulkan atau meningkatkan utility (faedah/kegunaan), baik faedah karena bentuk (*utility of form*), faedah karena tempat (*utility of place*), faedah karena waktu (*utility of time*) maupun faedah karena pemikiran (*owner/possession utility*).

Kredit produktif ini terdiri dari:

- a) Kredit Investasi yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang modal tetap dan tahan lama, seperti mesin-mesin bangunan pabrik, tanah, kendaraan dan sebagainya.

- b) Kredit Modal Kerja (kredit eksploitasi/modal lancar/working capital) yaitu kredit yang ditujukan untuk membiayai keperluan modal lancar yang biasanya habis dalam satu atau beberapa kali proses produksi atau siklus usaha, misalnya untuk pembelian bahan-bahan mentah, gaji/upah pegawai, sewa gedung/kantor, pembelian barang-barang dagangan dan sebagainya.
- c) Kredit Likuiditas yaitu kredit yang tidak mempunyai tujuan konsumtif tapi secara langsung tidak pula bertujuan produktif melainkan mempunyai tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang ada dalam kesulitan likuiditas dalam rangka pemeliharaan kebutuhan minimalnya. Andaikata dihubungkan dengan teori Keynes tentang kecenderungan untuk memelihara uang tunai (*liquidity preference*) tujuan kredit likuiditas ini untuk membiayai motif berjaga-jaga (*precautionary motive*).
- b. Kredit ditinjau dari segi materi yang dialikan haknya

Jenis kredit ini terdiri dari:

- 1) Kredit dalam bentuk uang (*money credit*)

Kredit perbankan konvensional pada umumnya diberikan dalam bentuk uang dan pengembaliannya pun dalam bentuk uang juga.

- 2) Kredit dalam bentuk bukan uang (*non-money credit*)

Kredit demikian berupa benda-benda atau jasa-jasa yang biasanya diberikan oleh perusahaan-perusahaan dagang, dan sebagainya.

Kredit dalam bentuk bukan uang ini lazim disebut *mercantilecredit* atau *merchant credit*. Sedangkan pengembaliannya biasanya dalam bentuk uang.

c. Kredit ditinjau dari cara penggunaannya (tunai atau tidak tunai)

Jenis kredit ini terdiri dari:

- 1) Kredit tunai (*cash credit*), yaitu kredit yang penguangannya dilakukan tunai atau dengan jalan pemindah-bukuan ke dalam rekening debitur atau yang ditunjuk olehnya pada saat perjanjian ditanda tangani.
- 2) Kredit bukan tunai (*non-cash credit*), yaitu kredit yang tidak dibayarkan langsung pada saat perjanjian ditandatangani, melainkan diperlukan adanya tenggang waktu tertentu sesuai dengan yang dipersyaratkan.
  - a) Bank garansi (jaminan bank), yaitu berupa kesediaan tertulis dari bank untuk membayar kepada seseorang atau suatu pihak ditunjuk atas beban kredit pemohon jaminan bank. Jadi dalam hal ini kredit baru akan terjadi secara efektif, kalau telah memenuhi semua persyaratan.

Pihak-pihak yang terlihat dalam bank garansi sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) yaitu:

- (1) Pihak yang meminta/memohon jaminan bank.
- (2) Pihak yang menerima/menikmati jaminan bank.
- (3) Pihak bank sebagai penjamin.

Di negara kita dewasa ini disamping jaminan bank yang lazim digunakan dalam jual-beli antara dua pihak yang berhubungan, maka sehubungan dengan dilaksanakan pembangunan proyek fisik dan non fisik diseluruh tanah air, maka banyak diperlukan jasa bank, berkenaan dengan jaminan bank ini yaitu:

- (1) Jaminan penawaran (*tender/bid bond*)
- (2) Jaminan pelaksanaan (*performance bond*)
- (3) Jaminan uang muka (*advance payment bond*)
- (4) Jaminan pemeliharaan (*maintenance bond*)

b) *Letter of Credit* (L/C)

L/C adalah surat yang dikeluarkan oleh bank (*opening bank*) atas permintaan pembeli (*importir*) untuk diteruskan kepada penjual (*eksportif*) melalui bank koresponden (bank dinegara eksportir) sebagai suatu jaminan dari pembeli kepada penjual, atas pembayaran terhadap sejumlah barang yang dikirimkannya kepada pembeli.

d. Kredit menurut jangka waktunya

Menurut jangka waktunya, kredit dapat dibagi:

- 1) Kredit jangka pendek yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Biasanya kredit jangka pendek ini cocok untuk membiayai kebutuhan modal kerja.
- 2) Kredit jangka menengah yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun. Kredit jangka

menengah ini biasanya berupa kredit modal kerja, atau kredit investasi yang relatif tidak terlalu besar jumlahnya. Misalnya untuk pembelian mesin-mesin ringan.

3) Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Kredit macam ini biasanya cocok untuk kredit investasi seperti pembelian mesin-mesin berat, pembangunan gedung, pabrik, pekebunan, kredit pembelian rumah (KPR) dan lain sebagainya.

e. Kredit menurut cara penarikan dan pembayaran kembali

Menurut cara penarikan dan pembayarannya kembali, kredit terdiri dari:

1) Kredit sekaligus (*aflop end credit*) yaitu kredit yang cara penarikan atau penyediaan dananya dilakukan sekaligus, baik secara tunai maupun melalui pemindah-bukuan ke dalam rekening debitur. Dilihat dari cara pembayarannya kembali untuk kredit sekaligus ini terdapat 2 cara yaitu:

a) Kredit sekaligus yang pengembaliannya dengan cara diangsur/dicicil dalam setiap periode tertentu, sehingga lunas pada akhir masa pinjaman. Jenis kredit ini biasanya cocok untuk kredit investasi.

b) Kredit sekaligus yang pengembaliannya juga sekaligus pada akhir masa pinjaman. Jenis kredit demikian biasanya cocok untuk membiayai modal kerja.

- 2) Kredit rekening koran (kredit R/K), yaitu kredit yang penyediaan dananya dilakukan dengan jalan pemindahan-bukuan, ke dalam rekening koran/rekening giro atas nama debitur, sedangkan penarikannya dilakukan dengan cek, bilyet giro atau surat pemindah-bukuan lainnya.
  - a) Kredit R/K dengan fasilitas *plafond/pagu* yang tetap sampai dengan akhir masa pinjaman.
  - b) Kredit R/K dengan *plafond/pagu* yang menurun, yaitu secara berangsur-angsur untuk setiap periode tertentu hak tariknya berkurang, sehingga pada kahir masa pinjaman tidak lagi tersedia *plafond*.
- 3) Kredit bertahap, yaitu kredit yang cara penarikan atau penyediaannya dilaksanakan secara bertahap, misalnya dalam 2,3,4, kali tahapan. Biasanya kredit demikian diberikan untuk investasi yang memerlukan masa pembangunan dan implementasi yang memakan waktu lama, misalnya kredit untuk pembangunan pabrik serta pembelian mesin-mesinnya. Pada tahap pertama tentu hanya akan dapat ditarik kredit untuk bangunan/pabrik tersebut (inipun akan pula bertahap sesuai dengan keperluan mulai dari pondasi, dinding dan seterusnya), baru sekian bulan atau bahkan mungkin sekian tahun kemudian dapat ditarik dana untuk pembelian dan biaya pemasangan mesin-mesin.
- 4) Kredit berulang (*revolving credit*), yaitu kredit yang setelah satu transaksi selesai, dapat digunakan untuk transaksi berikutnya

dalam batas maximum dan jangka waktu tertentu. Dalam prakteknya kredit ini hampir sama dengan kredit R/K, hanya lebih terbatas dalam penarikan dan penyetorannya kembali.

- 5) Kredit per-transaksi (*selfliquidating credit*) yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai suatu transaksi dan hasil transaksi tersebut merupakan sumber pelunasan kredit.

f. Kredit menurut sektor ekonominya

Menurut sektor ekonominya, kredit terdiri dari:

- 1) Kredit untuk sektor pertanian, yaitu kredit dengan tujuan produktif dalam rangka meningkatkan hasil sektor pertanian, baik berupa kredit investasi maupun modal kerja. Ke dalam sektor pertanian disini termasuk pula pengertian perkebunan, kehutanan, perikanan, perternakan, perburuan binatang dan sarana-sarananya.
- 2) Kredit untuk sektor pertambangan, yaitu kredit untuk membiayai usaha-usaha penggalian dan pengumpulan bahan-bahan tambang dalam bentuk padat, cair dan gas yang meliputi minyak dan gas bumi, bijih logam, batu bara dan barang-barang tambang lainnya.
- 3) Kredit untuk sektor perindustrian/*manufacturing* yaitu kredit yang berkenaan dengan usaha atau kegiatan-kegiatan mengubah bentuk (transformasi), meningkatkan faedah dalam bentuk pengolahan-pengolahan baik secara mekanik, maupun secara kimiawi dari satu bahan menjadi barang baru yang dikerjakan dengan mesin, tenaga manusia dan lain-lain.

- 4) Kredit untuk sektor listrik, gas dan air yaitu kredit yang diberikan untuk pembiayaan usaha-usaha pengadaan dan distribusi listrik, gas dan air, baik untuk rumah tangga, untuk industri maupun untuk tujuan komersil.
- 5) Kredit untuk sektor konstruksi yaitu kredit-kredit yang diberikan kepada para kontraktor untuk keperluan pembangunan dan perbaikan gedung, rumah, pasar, jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan, lapangan udara, proyek irigasi, jembatan dan sebagainya.
- 6) Kredit untuk sektor perdagangan, restoran dan hotel, yaitu kredit untuk membiayai usaha-usaha perdagangan, baik perdagangan eceran, tengkulak, distribusi, eksportir, dan importir. Sektor ini meliputi pula usaha rumah makan, penginapan, hotel dan pariwisata.
- 7) Kredit untuk sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi, yaitu kredit baik investasi maupun modal kerja untuk tujuan pengangkutan umum, naik angkutan darat, sungai, laut dan udara. Ke dalam sektor ini termasuk pula biro-biro perjalanan, pariwisata, pegudangan dan komunikasi yang meliputi pos, telepom, internet dan satelit.
- 8) Kredit untuk sektor jasa-jasa dunia usaha, yaitu kredit yang diberikan untuk pembiayaan sektor-sektor *real estate*, profesi/*advokat*/pengacara, notaris, akuntan, insinyur, *lessing*

*company* (yaitu usaha-usaha sewa beli barang-barang modal), lembaga keuangan bukan bank, asuransi dan sebagainya.

- 9) Kredit sektor jasa-jasa sosial masyarakat, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dibidang kesenian dan kebudayaan (film,distribusi film,gedung-gedung pertunjukan dan sebagainya) serta jasa-jasa pengarang, pelukis, musikus, dan sebagainya. Termasuk ke dalam sektor ini ialah kegiatan-kegiatan yang berkenaan seperti jasa-jasa dokter, rumah sakit, poliklinik. Juga yang termasuk ke dalam sektor ini ialah yang berkenaan dengan pendidikan dan juga bengkel-bengkel serta reperasi.
- 10) Kredit untuk sektor lain-lain, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai sektor-sektor yang tidak termasuk ke dalam butir 1-9, misalnya kredit untuk tujuan-tujuan konsumtif.

g. Kredit dilihat dari segi jaminan/agunannya

- 1) Kredit tidak mamakai jaminan (*unsecured loan*), yaitu kredit yang diberikan benar-benar atas dasar kepercayaan saja, sehingga tidak ada “pengamanan” sama sekali. Kredit ini biasanya terjadi diantara pengusaha (untuk tujuan produktif), atau diantara teman, keluarga, *family* (biasanya untuk tujuan konsumtif).
- 2) Kredit dengan memakai jaminan/agunan (*secured loan*)

Kredit-kredit ini terbagi atas:

- a) Jaminan perorangan (*personal securities*), yaitu kredit yang jaminannya berupa seseorang atau badan sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung jawab/*bongtocht*/avalist.

b) Jaminan kebendaan yang bersifat "*tangible*" (berwujud), yaitu yang terdiri dari:

(1) Barang-barang bergerak, misalnya mesin-mesin, kendaraan bermotor, *furniture/mebeler*, perhiasaan, barang dagangan, barang elektronik dan lain lain. Cara pengikatannya biasanya dengan *fiducia (fiduciare eigendom overdracht/ FEO)* yaitu penyerahan secara kepercayaan atau dengan cara gadai (*pand*).

(2) Barang-barang tidak bergerak, misalnya tanah dengan atau tanpa bangunan, mesin-mesin berat, kapal api, dengan botot tertentu dan lain-lain, biasanya pengikatannya dengan cara hak tanggungan sesuai dalam UU No. 41/1996 tentang hak tanggungan.

c) Jaminan kebendaan yang bersifat tidak berwujud (*intangible*), misalnya promes, obligasi, saham dan surat-surat berharga lain. Cara mengikatnya dengan pemindahtanganan atau *cessie*.

h. Kredit menurut organisasi pemberinya

Dilihat dari segi organisasi pemberiannya, maka kredit dapat dibagi atas:

1) Kredit yang terorganisasi (*organized credit*) yaitu kredit yang diberikan oleh suatu badan atau lembaga terorganisir secara baik dan syarat-syarat pendiriannya sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam suatu negara.

- 2) Kredit yang tidak terorganisasi (*unorganized credit*), yaitu kredit yang diberikan oleh orang atau sekelompok orang maupun badan yang tidak terorganisasi secara resmi. Banyak diantara kredit ini yang berupa kredit niaga (*mercantile/merchants credit*) diantara para pengusaha
- a) Kredit penjual (*seller credit*), yaitu dalam bentuk barang-barang yang diserahkan terlebih dahulu oleh para penjual kepada pembeli, sedangkan pembayarannya dilakukan dikemudian hari.
  - b) Kredit pembeli (*buyer credit*), yaitu dimana pembeli terlebih dahulu menyerahkan uangnya (*indent*) kepada penjual sebagai pembayaran barang yang akan dibelinya, sedangkan penyerahan barangnya dilakukan kemudian hari.
  - c) Kredit dari pelepas uang (lintah darat), yaitu kredit berupa uang dari perorangan atau badan tak resmi (biasanya dengan tingkat suku bunga yang sangat tinggi) dan sering kali untuk tujuan/keperluan yang sangat mendesak.
- i. Kredit dilihat dari segi alat pembuktiannya (*instrument credit*)

Yang dimaksud dengan alat pembuktian ialah segala yang dapat dijadikan bukti tentang adanya ikatan kredit antara kreditur dengan debitur atau pengakuan adanya utang dari pihak debitur.

Alat pembuktian kredit ini terbagi atas:

- 1) Kredit secara lisan, yaitu kredit yang perjanjiannya dilakukan secara lisan semata-mata. Dengan demikian hal-hal yang

menyangkut pemberian kredit serta pembayaran kembali dikemukakan secara lisan, baik disaksikan orang lain ataupun tidak.

- 2) Kredit secara pencatatan, yaitu transaksi kredit dicatat dalam pembukuan/administrasi masing-masing pihak baik oleh kreditur maupun oleh debitur.
- 3) Kredit dengan perjanjian tertulis, yaitu hubungan transaksi kredit yang dinyatakan dalam suatu perjanjian tertulis antara pihak kreditur dengan pihak debitur. Perjanjian tertulis tersebut biasa disebut perjanjian kredit atau persetujuan kredit atau akad kredit.

j. Kredit menurut sumber dananya

Menurut sumber dananya, kredit dapat dibagi dalam:

- 1) Kredit yang dananya berasal dari tabungan masyarakat, yaitu pemberian kredit karena adanya kelebihan pendapatan dari segolongan anggota masyarakat yang dikumpulkan dalam bentuk simpanan, baik berupa *saving deposit* (tabungan), *time deposit* (deposito), maupun *certificate of deposit* (sertifikat deposit)
- 2) Kredit yang dananya berasal dari penciptaan uang baru, yaitu pemberian kredit yang dananya dibiayai oleh penambahan uang terhadap yang beredar yang telah ada, sehingga terdapat penambahan daya beli baru yang bersumber dari penciptaan uang tersebut.

k. Kredit menurut negara pemberinya

Menurut negara pemberinya, kredit terdiri dari:

- 1) Kredit dalam negeri (*domestic credit*), yaitu kredit yang diberikan oleh kreditur di dalam negeri yang dananya serta pemberi kreditnya pun berasal dari dalam negeri yang sama.
- 2) Kredit luar negeri (*foreign credit/off shore loan*), yaitu kredit yang diberikan oleh pihak asing (baik pemerintah maupun swasta negara lain). Dalam hal ini khusus untuk Indonesia diawal 1980-an dikenal adanya kredit yang diterima dari *Inter Governmental group on Indonesia* (IGGI) yaitu kelompok negara-negara yang memberi bantuan pinjaman kepada negara kita, terdiri dari 12 negara yaitu Belanda, Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Swiss, Belgia, Italia, Inggris, Jerman Barat, Australia dan Selandia Baru

l. Kredit menurut kualitas atau kolektibilitasnya

Menurut kualitas atau kolektibilitasnya, kredit dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1) Kredit Lancar (L)
- 2) Kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK)
- 3) Kredit Kurang Lancar (KL)
- 4) Kredit Diragukan (D)
- 5) Kredit Macet (M)

m. Kredit menurut status subyek hukum debiturnya

Menurut status subyek hukum debiturnya, kredit terdiri dari:

- 1) Kredit untuk golongan penduduk (*resident*), yaitu kredit yang diberikan kepada penduduk Indonesia, baik kepada perorangan,

badan-badan, lembaga-lembaga, maupun perusahaan-perusahaan yang berdomisili di Indonesia

- 2) Kredit untuk golongan bukan penduduk (*non resident*), yaitu kredit yang diberikan kepada bukan penduduk Indonesia, baik kepada perorangan, badan-badan, lembaga serta perusahaan-perusahaan yang tidak berdomisili di Indonesia maupun perwakilan negara-negara asing yang ada di Indonesia beserta anggota stafnya yang berstatus diplomatik.

- n. Kredit yang pemberiannya melebihi satu bank (kredit sindikasi/*syndication loan*)

Kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan secara bersama-sama oleh dua bank atau lebih dengan pembagian risiko dan pendapatan (bunga dan provisi/komisi) sesuai porsi kepesertaan (*sharing*) masing-masing anggota sindikasi. Kredit sindikasi sering juga disebut *cofinancing* atau pembiayaan bersama.

- o. Kredit menurut ukuran besar kecilnya debitur

Jenis kredit terdiri dari:

- 1) kredit usaha kecil dan menengah (UKM). Dalam kelompok kredit ini termasuk juga kredit untuk koperasi, sehingga sering disebut kredit usaha kecil koperasi dan menengah (UKM).
- 2) Kredit korporasi, yaitu kredit dengan jumlah besae dan diperuntukkan bagi debitur-debitur korporasi (perusahaan besar).

#### 4. Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Menurut Kasmir (2014, hal. 115-119) mengemukakan dalam tujuan pemberian kredit sebagai berikut:

- a. Mencari keuntungan  
Keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
- b. Membantu usaha nasabah  
Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut nasabah dapat memperluas usahanya.
- c. Membantu pemerintah  
Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

Fasilitas pemberian kredit mempunyai fungsi yang secara luas tersebut antara lain:

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang
- b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- c. Untuk meningkatkan daya guna barang
- d. Untuk meningkatkan peredaran barang
- e. Sebagai alat stabilitas ekonomi
- f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
- g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
- h. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang. maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang

tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh nasabah. kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh nasabah untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

d. Meningkatkan peredaran barang

Kredit untuk meningkatkan peredaran barang biasanya untuk kredit perdagangan atau kredit ekspor impor.

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi nasabah tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apa lagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.

h. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara nasabah dan pihak bank. Pemberian kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

Sedangkan menurut Purnamawati, dkk(2014, hal. 97-98) mengemukakan dalam tujuan kredit sebagai berikut:

a. Mencari keuntungan

Hasil dari pemberian kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi yang merupakan balas jasa yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan utama yang diperoleh bank adalah bersumber dari bunga dari kredit yang diberikan.

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan lain dari pemberian kredit adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana modal kerja. Dengan bantuan dana tersebut pihak debitur akan mampu memperluas usahanya

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang dicairkan akan sangat membantu proses pembangunan di berbagai sektor. Keuntungan lain yang diperoleh pemerintah dari pemberian kredit adalah:

- 1) Penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh oleh nasabah.
- 2) Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membuka kesempatan kerja sehingga akan menyedot tenaga kerja yang menganggur.
- 3) Meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
- 4) Dapat menghemat dan meningkatkan devisa negara.

Selain memiliki tujuan fasilitas kredit juga memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan daya guna uang
- b. Meningkatkan peredaran lalu lintas uang
- c. Meningkatkan daya guna barang
- d. Meningkatkan peredaran barang
- e. Sebagai alat stabilitas ekonomi
- f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
- g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
- h. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan daya guna uang

Meningkatkan daya guna uang disini maksudnya bahwa uang akan dapat memberikan manfaat lebih bila digunakan untuk suatu usaha atau menghasilkan sesuatu yang berguna. Sehingga uang akan lebih bermanfaat jika digunakan bukan disimpan.

- b. Meningkatkan peredaran lalu lintas uang

Dalam hal ini dengan adanya kredit maka uang akan beredar dari suatu wilayah yang kelebihan uang beredar ke wilayah yang masih kekurangan uang yang beredar di masyarakat.

- c. Meningkatkan daya guna barang

Dengan adanya pemberian kredit diharapkan akan digunakan untuk mengolah barang menjadi lebih bermanfaat bagi pengguna.

- d. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula memperlancar arus barang yang beredar dari suatu daerah ke daerah lain. Sehingga barang yang beredar dari suatu wilayah ke wilayah lain akan meningkat.

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Besar kecil kredit yang beredar memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menjaga jumlah uang yang beredar. Kebijakan terhadap jumlah uang yang beredar akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi.

f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Dengan adanya fasilitas kredit akan dapat meningkatkan kegairahan masyarakat untuk berusaha terutama bagi masyarakat yang kekurangan modal usaha.

g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan adanya kredit diharapkan dapat digunakan oleh debitur untuk meningkatkan pendapatannya dengan memperluas usahanya sehingga akan dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.

h. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Hubungan kerjasama antara negara pemberi dan penerima kredit akan dapat meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

### **C. Prosedur Kredit MultiGuna (KMG)**

#### **1. Pengertian Prosedur Kredit MultiGuna (KMG)**

Dalam penelitian Lestari, dkk (2013) mengemukakan bahwa “Prosedur merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terdiri dari penulisan, pemberian kode, perhitungan yang dibuat oleh bagian tertentu yang disusun sesuai skema yang menyeluruh untuk menghasilkan serangkaian tujuan tertentu”.

Dalam penelitian Amalina, dkk(2018) mengemukakan bahwa:

“Kredit Multiguna (KMG) adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada individu yang memiliki pendapatan atau penghasilan tetap maupun tidak tetap, yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan konsumtif (*consumptive pupose*) yang tidak dapat dilayani dengan skim Kredit Perumahan (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) maupun kredit konsumtif lainnya”.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa prosedur Kredit MultiGuna (KMG) adalah suatu rangkaian kegiatan yang dibuat oleh bagian tertentu yang disusun sesuai skema yang menyeluruh untuk diberikan kepada calon debitur yang memiliki pendapatan atau penghasilan tetap maupun tidak tetap, yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan konsumtif.

## 2. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Dalam pemeberian kredit bank harus memiliki keyakinan bahwa kredit yang diberikan beserta bunganya akan dapat tertagih. Untuk memperoleh keyakinan tersebut setiap bank akan melakukan analisa terhadap calon debiturnya untuk menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Secara umum prinsip-prinsip pemberian kredit yang digunakan untuk menilai kelayakan suatu kredit untuk dicairkan berupa analisa 5C dan 7P.

Menurut Purnamawati, dkk (2014, hal. 99-100) mengemukakan prinsip-prinsip pemberian kredit sebagai berikut:

- a. *Character*
- b. *Capacity*
- c. *Capital*
- d. *Colleteral*
- e. *Condition*

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. *Character*, merupakan keyakinan bahwa watak atau sifat calon debitur benar-benar dapat dipercaya.

- b. *Capacity*, merupakan kepastian akan kemampuan nasabah untuk dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya. Informasi ini diperoleh melalui jenis pekerjaan atau usaha debitur, penghasilan perbulan, pengeluaran perbulan, tingkat pendidikan serta kemampuan usahanya untuk menghasilkan keuntungan.
- c. *Capital*, merupakan kepastian penggunaan modal secara efektif, yang dapat dilihat dari laporan keuangan dengan analisa keuangan seperti likuiditas, solvabilitas dan ukuran lainnya.
- d. *Collateral*, merupakan jaminan yang dapat diberikan calon debitur. Jaminan dalam pemberian kredit merupakan syarat mutlak untuk dapat diambilnya keputusan pemberian kredit.
- e. *Condition*, merupakan penilaian terhadap kondisi perekonomian dan politik saat ini dan prediksinya dimasa yang akan datang. Termaksud kondisi dan prospek usaha debitur yang dijalankan. Penilaian terhadap kondisi dan prospek usaha debitur hendaknya benar-benar baik sehingga jaminan pengembalian kredit dapat terwujud.

Sedangkan yang termaksud analisa 7 P adalah sebagai berikut:

- a. *Personality*, menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari dan masa lalu, juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
- b. *Party*, mengklasifikasikan nasabah kedalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
- c. *Purpose*, mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termaksud jenis kredit yang diinginkan.

- d. *Prospect*, menilai apakah usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak. Prospek ini sangat menentukan kemampuan nasabah nantinya untuk mengembalikan kredit.
- e. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kreditnya termasuk darimana sumber dana pengembalian kreditnya.
- f. *Profitability*, untuk menganalisis kemampuan nasabah dalam mencari laba, *profitability* ini juga diukur tren setiap periodenya apakah mengalami peningkatan atau tidak.
- g. *Protection*, bagaimana menjaga fasilitas kredit yang diberikan benar-benar dapat tertagih. Perlindungan akan hal ini dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Sedangkan menurut Kasmir (2014, hal. 136-139) mengemukakan penilaian dengan 5 C adalah sebagai berikut:

- a. *Character*
- b. *Capacity*
- c. *Capital*
- d. *Condition*
- e. *Collateral*

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. *Character*, merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dipercaya.
- b. *Capacity*, adalah untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis.

- c. *Capital*, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas* dan *solvabilitasnya*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya.
- d. *Condition*, dalam menilai hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang.
- e. *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Selanjutnya, penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7 P sebagai berikut:

- a. *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.
- b. *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Nabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

- c. *Purpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termaksud jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan.
- d. *Prospect*, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
- e. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah di ambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
- f. *Profitability*, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
- g. *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

### **3. Prosedur pemberian Kredit**

Prosedur pemberian kredit pada umumnya tidak jauh berbeda. Perbedaannya terletak pada persyaratan yang ditetapkan dan pertimbangan masing-masing. Adapun prosedur pemberian kredit sebagai berikut:

Menurut Sa'adah Aminatus (2015, hal. 3-4) mengemukakan prosedur pemberian Kredit MultiGuna (KMG) sebagai berikut:

- a. Permohonan/pengajuan kredit
- b. Penyidikan dan analisis kredit
- c. Keputusan kredit
- d. Penolakan dan persetujuan kredit
- e. Pencairan kredit
- f. Pelunasan kredit

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Permohonan/pengajuan kredit

Administrasi kredit yang bertugas menangani permohonan kredit dari calon nasabah terkait berkas yang telah disetujui bendahara gaji, pemeriksaan berkas permohonan kredit yang menjadi persyaratan kredit, jika syarat lengkap maka dapat diteruskan untuk diproses lebih lanjut.

- b. Penyidikan dan analisis kredit

Administrasi kredit merupakan petugas yang menangani proses penyidikan dan analisis kredit yang dimulai dari wawancara, pengumpulan data, dan *chekin* BI di daftar hitam serta dilakukan wawancara. Akan lebih baik jika semua tahap ini dilakukan oleh petugas penyidikan. Sedangkan analisis kredit dilakukan oleh administrasi kredit mulai dari penilaian awal dari segala aspek keuangan atau non keuangan, *on the spot*. Akan lebih baik jika tahap analisis kredit ini dilakukan oleh *Account Officer*.

- c. Keputusan kredit

Kelompok pemutus kredit yang bertugas membuat keputusan kredit. Dalam memberi keputusan harus memperhatikan dan mempertimbangkan penilaian dari laporan yang telah dilakukan oleh penyidik dan analisis kredit, setelah itu dilakukan analisis dan

penilaian untuk menghasilkan keputusan permohonan kredit dari calon nasabah oleh kelompok pemutus kredit.

d. Penolakan dan persetujuan kredit

Kelompok pemutus kredit berhak memutuskan dengan hasil kredit yang diajukan diterima atau ditolak, dengan ketentuan jika diterima maka proses kredit akan dilanjutkan dan jika ditolak administrasi kredit akan membuat surat penolakan kredit dan diserahkan kepada calon nasabah.

e. Pencairan kredit

Administrasi kredit adalah petugas yang melakukan pencairan kredit dengan *teller* dalam pencairan dana kredit bermasalah.

f. Pelunasan Kredit

Terpenuhinya semua kewajiban utang nasabah terhadap bank.

Sedangkan menurut Sintha dan Thamrin (2018, hal. 121-123)

mengemukakan prosedur pemberian kredit sebagai berikut:

- a. Berkas-berkas
- b. Penyelidikan berkas pinjaman
- c. Wawancara
- d. *On the spot*
- e. Keputusan-kredit
- f. Penandatanganan akta kredit
- g. Realisasi kredit

Dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Berkas-berkas

Dalam hal ini pertama kali mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

b. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut maka sebaiknya permohonan kredit di batalkan.

c. Wawancara

Menyiapkan penyelidikan yang dilakukan pihak perbankan untuk menyakinkan berkas-berkas yang dikirim sudah lengkap dan sesuai dengan yang diajukan pihak perbankan.

d. On the spot

Kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian dicocokkan dengan hasil wawancara. Pada saat akan melakukan *on the spot* nasabah sebaiknyajangan diberitahu, sehingga apa yang ada di lapangan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

e. Keputusan-kredit

Keputusan-kredit adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau tidak jika diterima akan dipersiapkan administrasinya dalam keputusan kredit ini biasaya akan mencakup jumlah uang yang akan diterima jangka waktu kredit dan biaya-biaya yang harus dibayar.

f. Penandatanganan akta kredit

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusan kredit, maka sebelum kredit itu dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit mengikat jaminan dengan hipotek, dan surat perjanjian, penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.

g. Realisasi kredit

Realisasi kredit ini diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif. Menurut Hikmawati Fenti (2018, hal. 88) mengemukakan bahwa penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam penelitian deskriptif tidak diperlukan administrasi dan pengontrolan terhadap perlakuan.

#### **B. Definisi Operasional**

Defenisi operasional yang dilakukan bertujuan untuk melihat sejauh mana variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan keeratan hubungan dan juga untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi defenisi operasional yaitu, prosedur Kredit Multiguna (KMG) merupakan proses analisis data yang terdiri dari penulisan, pemberian kode, perhitungan yang dibuat oleh bagian tertentu yang disusun sesuai skema yang menyeluruh untuk menghasilkan serangkaian tujuan tertentu. Khususnya Kredit Multiguna (KMG) diberikan pada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), pegawai/calon pegawai di perusahaan daerah maupun negeri, anggota polisi, anggota legislatif, karyawan perusahaan swasta, pensiunan dan purnawirawan.



## **D. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

### 1. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu serangkaian informasi yang berasal dari hasil penelitian dengan cara wawancara secara langsung dan pengumpulan dokumentasi.

### 2. Sumber data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari divisi pemasaran pada PT. Bank SUMUT kantor cabang Sukaramai.

## **E. Teknik Pengumpulan data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

### 1. Teknik Dokumentasi

Dalam metode ini penulis mengumpulkan dokumen atau data-data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir ini yang berkenaan dengan flowchart prosedur pemberian Kredit Multiguna (KMG) pada PT Bank SUMUT kantor cabang Sukaramai.

### 2. Teknik Wawancara

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan mengadakan tanya jawab kepada kepala divisi pemasaran pada PT. Bank SUMUT kantor cabang Sukaramai yang mengenai prosedur pemberian Kredit Multiguna (KMG)

## F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan di analisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Adapun tahapan yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Melakukan *survey* ke instansi untuk memperoleh fakta-fakta kemudian mengumpulkan data-data yang diperlukan berupa dokumentasi dan wawancara.
2. Menginterpretasikan hasil wawancara dan dokumentasi terutama mengenai prosedur pemberian Kredit Multiguna (KMG) pada PT. Bank SUMUT.
3. Menarik kesimpulan prosedur Kredit Multiguna (KMG) pada PT. Bank SUMUT dengan terlebih dahulu membandingkan dengan teori pustaka.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Profil Perusahaan**

###### **a. Sejarah Perusahaan**

PT. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 November 1961 dengan dasar hukum pendirian berdasarkan Akta Notaris Rusli No.22 dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan sebutan BPDSU. Pada tahun 1962, berdasarkan UU No. 13 tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah dan sesuai dengan peraturan Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara No.5 tahun 1965 bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Modal dasar pada saat itu sebesar Rp.100.000.000,00. dan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Tingkat II seluruh Sumatera Utara. Sejalan dengan program Rekapitulasi, bentuk hukum BPDSU tersebut harus diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) agar saham Pemerintah Pusat dapat masuk untuk pengembangan dan dikemudian hari saham pihak ketiga dimungkinkan dapat masuk atas persetujuan DPRD Tingkat I Sumatera Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pada tahun 1999, bentuk hukum BPDSU diubah kembali menjadi Peseroan Terbatas dengan nama PT BANK SUMUT atau disingkat PT BANK SUMUT yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Medan, JL.

Imam Bonjol No.18, yang didirikan berdasarkan Akta No. 38 tanggal 16 April 1999 dibuat dihadapan Alina Hanum, SH, Notaris di Medanyang telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia No.C-8224HT.01.01.TH99 tanggal 05 Mei 1999.

Pada saat itu, modal dasar ditetapkan sebesar Rp.400.000.000.000,00. Seiring dengan pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan bank, maka pada tanggal 15 Desember 1999 melalui Akta No 31, modal dasar ditingkatkan menjadi Rp. 500.000.000.000,00. Sesuai dengan Akta No. 39 tanggal 10 Juni 2008 yang dibuat dihadapan H. Marwansyah Nasution, SH, Notaris di Medan berkaitan dengan Akta Penegasan No. 05 tanggal 10 November 2008 yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat keputusan No. AHU-AH.01-87927.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 20 November 2008 yang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 3 Februari 2009, maka modal dasar ditambah dari Rp.500.000.000.000,00. menjadi Rp.1.000.000.000.000,00.

Anggaran Dasar terakhir Bank SUMUT, sesuai dengan Akta No. 12, tanggal 18 Mei 2011 dari Notaris Afrizal Arsad Hakim, S.H., mengenai Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Perubahan Anggaran Dasar ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-33566.AHU.01.02 Tahun 2011 tanggal 5 Juli 2011, dimana modal dasar

mengalami perubahan dari Rp.1.000.000.000.000,00. menjadi Rp.2.000.000.000.000,00. Laju pertumbuhan Bank SUMUT kian menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini terlihat melalui kinerja dan prestasi yang diperoleh dari tahun ke tahun. Jumlah aset Bank SUMUT mencapai Rp.10,75 triliun pada 2009 dan menjadi Rp.12,76 triliun Pada 2010.

Didukung semangat untuk menjadi bank profesional dan tangguh menghadapi persaingan dengan dilakukannya program *to be the best* yang sejalan dengan Road Map BPD Regional Champion 2014, Bank SUMUT kemudian memperkuat permodalannya. Struktur permodalan tersebut tidak hanya mengandalkan penyertaan saham dari Pemerintah Daerah, melainkan juga membuka akses permodalan lain seperti penerbitan obligasi. Karena itu, modal dasar Bank SUMUT kembali ditingkatkan dari Rp.1.000.000.000.000,00. pada 2008 menjadi Rp.2.000.000.000.000,00. pada 2011 dengan jumlah aset yang meningkat menjadi Rp.18,95 triliun.

Kini, sejalan dengan program Transformasi BPD yang telah dicetuskan Presiden Joko Widodo Pada Bulan Mei Tahun 2015, jumlah aset Bank SUMUT per 31 Desember 2017 telah mencapai Rp.28,931 triliun. Hal ini merupakan pencapaian yang baik melihat tantangan dan peluang yang relatif dinamis yang terjadi sepanjang tahun berjalan.

## **b. Visi, Misi, Motto dan Logo PT Bank SUMUT**

### 1) Visi

“Visi dari PT Bank SUMUT adalah menjadi Bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat”.

### 2) Misi

“Misi dari PT Bank SUMUT adalah mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara Profesional yang di dasari pada Prinsip-prinsip *compliance*”.


### 3) Motto (Statement)

Statement budaya perusahaan atau sering di kenal dengan motto dari PT Bank SUMUT adalah “Memberikan Pelayanan TERBAIK”, Makna dari kata Terbaik itu sendiri adalah sebagai berikut :

- a) Terpercaya. Bersikap jujur, handal & dapat di percaya memiliki karakter dan etika yang baik.
- b) Energik. Bersemangat tinggi, disiplin, selalu berpenampilan rapi dan menarik. Berpikir positif, kreatif dan inovatif untuk kepuasan nasabah.
- c) Ramah. Bertingkah-laku sopan dan santun. Senantiasa siap membantu dan melayani nasabah.
- d) Bersahabat. Memperhatikan dan menjaga hubungan dengan nasabah. Memberikan solusi yang paling menguntungkan.


- e) Aman. Menjaga rahasia perusahaan dan nasabah sesuai ketentuan. Menjamin kecepatan layanan yang memuaskan dan tidak melakukan kesalahan dalam transaksi.
- f) Integritas tinggi. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan ajaran agama berakhlak mulia, jujur, menjunjung kode etik profesi dan memiliki visi untuk maju.
- g) Komitmen. Senantiasa menepati janji yang telah diucapkan. Bertanggung jawab atas seluruh tugas, pekerjaan dan tindakan.

### c. Struktur Organisasi PT. Bank SUMUT Medan



Gambar IV.1 : Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Medan  
Sumber : Annual Report PT. Bank SUMUT

#### d. Struktur Organisasi Divisi Kredit



Gambar IV.2 : Struktur Organisasi Divisi Kredit  
Sumber : Annual Report PT. Bank SUMUT

Adapun tugas dan wewenang masing-masing jabatan pada Divisi Kredit adalah sebagai berikut:

##### 1) Pemimpin Divisi Kredit

Pemimpin Divisi Kredit bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang Divisi Kredit kepada Direktur Bisnis dan Syariah, pencapaian target kredit kelolaan Divisi Kredit dari segi kualitas dan kuantitas, kebenaran dan ketepatan waktu laporan-laporan yang diterbitkan oleh Divisi Kredit, pemahaman dan kepatuhan melaksanakan pekerjaan sesuai standar operasional prosedur dilingkungan Divisi Kredit.

2) Pemimpin Bidang Komersil

Pemimpin bidang Komersil bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang bidang kredit komersial kepada Pemimpin Divisi, keberhasilan pelaksanaan standar pelayanan Bank Sumut dilingkungan bidang kredit Komersil, dan keselamatan dokumen, arsip serta seluruh perlengkapan inventaris yang berada dilingkungan bidang Kredit Komersial.

3) Pemimpin Bidang Korporasi

Pemimpin bidang Korporasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang bidang kredit korporasi kepada Pemimpin Divisi, keberhasilan pelaksanaan standar pelayanan Bank Sumut dilingkungan bidang kredit Korporasi, dan keselamatan dokumen, arsip serta seluruh perlengkapan inventaris yang berada dilingkungan bidang Kredit Korporasi.

4) Pemimpin Bidang Supervisi dan Laporan

Pemimpin bidang Supervisi dan Laporan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang bidang kredit Supervisi dan Laporan kepada Pemimpin Divisi, keberhasilan pelaksanaan standar pelayanan Bank Sumut dilingkungan bidang kredit Supervisi dan Laporan, dan keselamatan dokumen, arsip serta seluruh perlengkapan inventaris yang berada dilingkungan bidang Kredit Supervisi dan Laporan.

## 2. Kredit Multiguna (KMG)

Kredit Multiguna (KMG) bank SUMUT adalah fasilitas kredit yang telah diberikan secara kolektif melalui masing – masing bendahara instansi kepada pegawai yang dimana sumber pembeliannya dari penghasilan tetap dan pemberiannya melalui Dinas / Instansi / Koperasi Pegawai / Lembaga / Perusahaan tempat pegawai yang bersangkutan bekerja dengan tujuan untuk membiayai keperluan yang bersifat konsumtif, investasi dan modal kerja.

### a. Tujuan Kredit Multiguna (KMG)

- 1) Membantu menyediakan kebutuhan dana bagi pegawai dalam rangka menunjang kegiatan profesi dan usahanya untuk meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dan kesejahteraan pegawai beserta keluarganya.
- 2) Meningkatkan fungsi PT. Bank Sumut sebagai lembaga intermediasi dengan menyalurkan kredit kepada pegawai yang mempunyai penghasilan tetap.

### b. Sasaran Kredt Multiguna (KMG)

Masyarakat yang memiliki profesi sebagai pegawai tetap dan PNS di Dinas / Instansi / Koperasi Pegawai / Lembaga / Perusahaan, sehingga pengembalian krrredit dapat terjamin dari penghasilan yang diterima pegawai teersebut setiap bulannya.

### c. Jangka Waktu Kredit Multiguna (KMG)

Jangka waktu maksimum 10 tahun untuk PNS dan 5 tahun untuk CPNS pada saat jatuh tempo umur tidak melewati batas usia pensiun yang telah ditentukan.

d. Maksimum Kredit Multiguna (KMG)

Maksimum yang telah ditetapkan adalah 40% apabila nasabah meminjam untuk kepentingan konsumtif dan 50% dari penghasilan apabila nasabah meminjam untuk kepentingan usaha dengan disertai surat keterangan izin usaha, dari jumlah penghasilan sebulan, menurut daftar gaji dikali dengan jangka waktu Kredit Multiguna.

e. Jaminan Kredit Multiguna (KMG)

- 1) Gaji beserta hak lainnya yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan dan Kuasa yang ditandatangani debitur beserta suami / istri dan diketahui Kepala Dinas / Instansi / Koperasi Pegawai / Lembaga / Perusahaan terlampir.
- 2) Asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai pegawai atau Surat Keputusan Kenaikan Golongan / Ruang dan Gaji Pegawai yang terakhir (untuk pegawai tetap).
- 3) Surat Keputusan Pengangkatan CPNS dari Instansi yang berwenang atau Surat Keputusan Gaji CPNS (untuk CPNS).
- 4) Kartu Pegawai (Karpeg) atau Surat Keterangan dari Dinas / Instansi / Koperasi Pegawai / Lembaga / Perusahaan yang bersangkutan dan menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar bekerja pada Dinas / Instansi / Koperasi Pegawai / Lembaga / Perusahaan tersebut atau yang dipersamakan dengan itu.
- 5) Penyimpanan dokumen asli jaminan kredit sesuai dengan SOP kredit komersil yang berlaku.

f. Pembayaran Kembali Kredit Multiguna (KMG)

- 1) Sumber pembayaran kembali kredit dari penghasilan tetap pegawai.
- 2) Pembayaran kembali kredit dilaksanakan secara angsuran setiap bulan sesuai dengan jadwal angsuran yang merupakan lampiran perjanjian kredit.
- 3) Pembayaran angsuran paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran gaji yang diterima.
- 4) Pembayaran dilakukan oleh Bendaharawan berdasarkan Surat Pernyataan dan Kuasa.

g. Sanksi Denda pada Kredit Multiguna (KMG)

- 1) Kepada Debitur dikenakan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan bunga dari jadwal yang telah ditentukan.
- 2) Besarnya denda atas keterlambatan pembayaran angsuran ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) perbulan dari jumlah angsuran pokok dan bunga yang dihitung secara proporsional setiap bulannya, dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.
- 3) Cara perhitungan hari dan jumlah denda dapat dilihat pada contoh ini :

Jatuh tempo pembayaran angsuran pada tanggal 10 setiap bulan. Pada tanggal 10 Februari 2019 debitur terlambat membayar angsurannya dan dibayar pada tanggal 25 Februari 2019, maka perhitungan denda adalah sebagai berikut :

$$\text{Hari denda} = 25 - 10 = 15 \text{ hari}$$

$$\text{Denda} = 15/28 \times \text{angsuran (pokok + bunga)} \times 3\%$$

- 4) Perhitungan denda tidak merubah jadwal angsuran yang telah ditetapkan.
- 5) Denda yang belum dibayar pada periode sebelumnya tidak dibebani tambahan denda lagi pada penyetoran tunggakan berikutnya.
- 6) Setiap setoran debitur yang menunggak lebih dari satu periode angsuran maka setoran yang diterima diperuntukan pertama sekali untuk tunggakan angsuran paling awal, kemudian secara berurut untuk periode angsuran berikutnya dan seterusnya.
- 7) Ketentuan besar denda atas keterlambatan membayar angsuran kredit harus dicantumkan dalam Perjanjian Kredit sebagaimana pada poin b diatas.

h. Suku Bunga pada Kredit Multiguna (KMG)

Tingkat suku bunga yang dibebankan kepada debitur adalah 9,6% per tahun (PNS) dan 12% untuk Pegawai Swasta.

i. Biaya Administrasi pada Kredit Multiguna (KMG)

Tidak dikenakan biaya administrasi.

j. Waktu Pencairan dan Tenor Angsuran Pinjaman

Waktu pencairan tergantung persetujuan kantor pusat dan kantor cabang bank sumut, persetujuan pencairan bisa sampai lebih dari satu minggu bahkan sebulan setelah kelengkapan berkas nasabah pada kantor cabang bank sumut yang diajukan. Berikut tabel tenor angsuran pinjaman di bank sumut kantor cabang sukaramai :

Jumlah Kredit	Jangka Waktu Angsuran Kredit				
	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun
100.000.000	9.583.333	5.416.667	4.027.778	3.333.333	2.916.667
200.000.000	19.166.667	10.833.333	8.055.556	6.666.667	5.833.333
300.000.000	28.750.000	16.250.000	12.083.333	10.000.000	8.750.000
400.000.000	38.333.333	21.666.667	16.111.111	13.333.333	11.666.667
5.000.000.000	47.916.667	27.083.333	20.138.889	16.666.667	14.583.333

Jumlah Kredit	Jangka Waktu Angsuran Kredit				
	6 Tahun	7 Tahun	8 Tahun	9 Tahun	10 Tahun
100.000.000	2.638.889	2.440.476	2.291.667	2.175.926	2.083.333
200.000.000	5.277.778	4.880.952	4.583.333	4.351.852	4.166.667
300.000.000	7.916.667	7.321.429	6.875.000	6.527.778	6.250.000
400.000.000	10.555.556	9.761.905	9.166.667	8.703.704	8.333.333
5.000.000.000	13.194.444	12.202.381	11.458.333	10.879.630	10.416.667


Gambar IV. 3: Tenor Angsuran Pinjaman

Sumber : PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai

### 3. Prosedur Kredit Multiguna ( KMG )

Prosedur – prosedur yang terdapat dalam flowchart Kredit Multiguna

(KMG) dapat dilihat dibawah ini:



Gambar IV.4 : Flowchart prosedur Kredit Multiguna (KMG)

Sumber : PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai

Dalam pemberian Kredit Multiguna (KMG) adanya prosedur pemberian kredit dalam bentuk flowchart. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu (intruksi) dengan proses lainnya dalam pemberian kredit. Dari flowchart prosedur Kredit Multiguna (KMG) diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Calon debitur.

- 1) Meminta penjelasan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh KMG

b. Pelaksanaan analis kredit.

- 1) Menyerahkan dan menjelaskan cara mengisi formulir-formulir yang harus diisi dan lengkapi oleh calon debitur.
- 2) Melakukan wawancara atau tanya jawab untuk mengumpulkan informasi mengenai identitas calon debitur, status kepegawaian, instansi tempat kerja, jumlah kredit, angsuran atau jangka waktu pengembalian yang diinginkan.
- 3) Proses permohonan KMG melalui aplikasi *Loan Origination System* (LOS) sesuai dengan petunjuk pada *user guide*.
- 4) Mengajukan usulan kredit yang tertuang pada memorandum pengusulan kredit kepada pimpinan seksi KMG pada kantor cabang utama atau pimpinan seksi pemasaran pada kantor cabang lainnya dan kantor cabang pembantu kelas I dan II atau wakil pemimpin cabang pembantu III melalui aplikasi *Loan Origination System* (LOS) sesuai dengan petunjuk pada *user guide*.

c. Pemimpin seksi KMG pada kantor cabang utama atau pemimpin seksi pemasaran pada kantor cabang lainnya dan kantor cabang pembantu kelas I dan II atau wakil pemimpin cabang pembantu kelas III.

- 1) Terima memorandum pengusulan kredit melalui aplikasi LOS sesuai dengan petunjuk pada *user guide* dari pelaksana analis kredit dan dokumen permohonan kredit.
- 2) Melakukan pembahasan dan evaluasi atas hasil analisis kelayakan permohonan kredit yang dibuat oleh pelaksana analis kredit.
- 3) Melakukan koreksi atau tambahan dalam hal persyaratan, jumlah plafond yang di setujui, jangka waktu pengembalian, dan lain-lain.
- 4) Setelah dilakukan pembahasan tersebut, khusus dicabang utama kemudian diteruskan kepada pemimpin bagian kredit melalui aplikasi LOS sesuai dengan petunjuk pada *user guide* beserta dokumen permohonan kredit.
- 5) Setelah dilakukan pembahasan diteruskan kepada pemimpin seksi administrasi dan penyelamatan kredit pada kantor cabang pembantu kelas I dan II atau wakil pemimpin cabang pembantu kelas III melalui aplikasi LOS sesuai dengan petunjuk pada *user guide* beserta dokumen permohonan kredit untuk cabang utama medan.

d. Pemimpin bagian kredit.

- 1) Terima memorandum pengusulan kredit melalui aplikasi LOS sesuai dengan petunjuk pada *user guide* dan dokumen permohonan kredit dari pemimpin seksi KMG.

- 2) Melakukan koreksi atau tambahan dalam hal persyaratan, jumlah plafond yang disetujui, jangka waktu pengembalian, dan lain-lain.
  - 3) Setelah dilakukan pembahasan tersebut, kemudian diteruskan kepada bagian administrasi kredit melalui aplikasi LOS sesuai dengan petunjuk pada *user guide*.
- e. Pemimpin bagian administrasi kredit pada kantor cabang utama atau pemimpin seksi administrasi dan penyelamatan kredit pada kantor cabang lainnya atau pemimpin seksi operasional pada kantor cabang pembantu kelas I dan II atau wakil pemimpin pembantu kelas III.
- 1) Terima memorandum pengusulan kredit melalui aplikasi LOS sesuai dengan petunjuk pada *user guide* dan dokumen permohonan kredit yang telah disetujui dari pimpinan bagian kredit pada kantor cabang utama atau pemimpin seksi pemasaran pada kantor cabang lainnya dan kantor cabang pembantu kelas I dan II atau wakil pemimpin cabang pembantu kelas III.
  - 2) Teruskan memorandum pengusulan kredit melalui aplikasi LOS sesuai dengan petunjuk pada *user guide* dan dokumen permohonan kredit tersebut kepada pelaksana administrasi kredit.
- f. Pelaksana administrasi kredit.
- 1) Menerima dokumen permohonan kredit dan memorandum pengusulan kredit melalui aplikasi LOS sesuai dengan petunjuk *user guide* dari pemimpin bagian administrasi kredit pada kantor cabang utama atau pemimpin seksi administrasi dan penyelamatan kredit pada kantor cabang lainnya atau pemimpin seksi operasional pada kantor

cabang pembantu kelas I dan II wakil pemimpin cabang pembantu kelas III.

- 2) Memastikan bahwa dokumen-dokumen yang diminta pada awal permohonan kredit telah lengkap sesuai dengan lembar daftar isi permohonan kredit.
  - 3) Memperhatikan kembali persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur seperti yang ditetapkan dalam putusan kredit.
  - 4) Proses administrasi KMG melalui aplikasi LOS sesuai dengan petunjuk pada *user guide*.
  - 5) Meneruskan berkas administrasi kredit kepada pimpinan seksi administrasi KMG pada kantor cabang utama atau pemimpin seksi administrasi dan penyelamatan kredit pada kantor cabang lainnya atau pemimpin seksi operasional pada kantor cabang pembantu kelas I dan II atau wakil pemimpin cabang pembantu III melalui aplikasi LOS sesuai dengan petunjuk pada *user guide*.
- g. Pemimpin seksi administrasi KMG pada kantor cabang utama atau pemimpin seksi administrasi dan penyelamatan kredit pada kantor cabang lainnya atau pemimpin seksi operasional pada kantor cabang pembantu kelas I dan II atau wakil pemimpin cabang pembantu kelas III.
- 1) Terima berkas administrasi kredit dan dokumen melalui aplikasi LOS sesuai dengan petunjuk pada *user guide* dari pelaksana administrasi kredit.
  - 2) Setelah dilakukan pembahasan, kemudian diteruskan kepada pemimpin cabang atau wakil pemimpin cabang atau pemimpin cabang

pembantu. Khusus pada cabang utama terlebih dahulu diteruskan kepada pemimpin bagian administrasi kredit dan kemudian diteruskan kepada wakil pemimpin cabang bidang pemasaran atau pemimpin cabang.

h. Pemimpin cabang atau wakil pemimpin cabang atau pemimpin cabang pembantu.

1) Terima dokumen yang diserahkan pemimpin bagian administrasi kredit pada kantor cabang utama atau pemimpin seksi administrasi dan penyelamatan kredit pada kantor cabang lainnya atau pemimpin seksi operasional pada kantor cabang pembantu kelas I dan II atau wakil pemimpin cabang pembantu kelas III.

2) Periksa seluruh berkas atau dokumen administrasi pencairan kredit, setelah disetujui dan ditanda tangani di kembalikan kepada pemimpin bagian administrasi kredit pada kantor cabang utama atau pemimpin seksi administrasi dan penyelamatan kredit pada kantor cabang lainnya atau pemimpin seksi oprasional pada kantor cabang pembantu kelas I dan II atau wakil pemimpin cabang pembantu kelas III untuk selanjutnya pencairan kredit.

i. Pemimpin bagian administrasi kredit pada kantor cabang utama atau pemimpin seksi administrasi dan penyelamatan kredit pada kantor cabang lainnya atau pemimpin seksi operasional pada kantor cabang pembantu kelas I dan II atau wakil pemimpin pembantu kelas III.

1) Melakukan authorisasi pinjaman melalui aplikasi LOS sesuai dengan petunjuk *user guide*.

2) Meneruskan dokumen pencairan kredit kepada pelaksana administrasi kredit.

j. Pelaksana administrasi kredit

1) Terima dokumen pencairan kredit yang telah disetujui.

2) Hubungi calon debitur untuk proses pencairan kredit.

3) Menyerahkan nota pencairan kredit kepada calon debitur serta informasikan kepadanya untuk menghubungi *teller*.

k. Calon Debitur

1) Terima nota pencairan kredit dan teruskan kepada *teller*.

l. *Teller*

1) Terima dan periksa kembali nota pencairan kredit.

2) Debitur diminta untuk menandatangani nota pencairan kredit.

3) Serahkan uang realisasi kredit tersebut kepada debitur.

Berikut berkas yang diharus dilampirkan dalam prosedur Kredit Multi Guna ( KMG ) :

a. Formulir permohonan kredit peminjam yang ditanda tangani istri / suami diatas materai.

b. Surat pernyataan dan kuasa dari peminjam diketahui suami / istri peminjam dan Kepala Dinas / Instansi / bersangkutan diatas materai.

c. Fotokopi daftar gaji yang dilegalisir (bulan terakhir ) pegawai dari Dinas / Instansi / Koperasi Pegawai / Lembaga / Perusahaan tempat pemohon bekerja.

d. Fotokopi SK pengangkatan sebagai pegawai atau Fotocopy SK kenaikan Golongan / Ruang dan Gaji Pegawai yang terakhir (bagi pegawai tetap)

- e. SK pengangkatan CPNS dari Instansi yang berwenang atau SK Gaji CPNS (untuk CPNS)
- f. Fotokopi Kartu Pegawai (Karpeg) atau Surat Keterangan dari Dinas / Instansi / Lembaga / Perusahaan yang bersangkutan dan menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar bekerja pada Dinas / Instansi / Koperasi Pegawai / Lembaga / Perusahaan tersebut atau yang dipersamakan dengan itu
- g. Fotokopi identitas diri permohonan dan suami / istri yang masih berlaku ( KTP, SIM, PASPOR, atau yang dipersamakan dengan itu )
- h. Fotokopi NPWP pribadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika pinjaman diatas 100 juta
- i. Surat Keterangan bebadan sehat dari Dinas Kesehatan.

#### **4. Proses Penilaian dan Pengambilan Keputusan**

Bank melakukan proses penilaian dan pengambilan keputusan dengan melakukan sebagai berikut :

- 1) Khusus untuk perusahaan swasta, cabang agar meneliti kontinuitas tempat pemohon bekerja, mengingat kredit berjangka panjang dan sumber pengembalian utama kredit berasal dari penghasilan yang diterima pemohon.
- 2) Melakukan verifikasi dokumen dari cabang pemohon untuk memastikan kebenaran data sehingga keabsahan data tersebut tidak diragukan lagi dengan cara :
  - 1) Membandingkan fotokopi / salinan dengan dokumen asli.

- 2) Memastikan dan melakukan konfirmasi atas data pemohon khususnya kebenaran data gaji kepada instansi terkait
- 3) Membutuhkan paraf pada dokumen yang diperiksa sebagai bukti yang dilakukan verifikasi oleh petugas pemeriksa dan Pemimpin Seksi / Wapim Capem yang membidangi.
- 3) Memeriksa pada aplikasi LOS sesuai dengan petunjuk pada *user guide* mengenai kondisi / informasi pinjaman pemohon dan SID ( Informasi Debitur) melalui *website* SID Bank Indonesia.
- 4) Melaksanakan penilaian pemberian kredit dengan mengisi Formulir Permohonan Kredit Multi Guna Bank Sumut untuk mengambil keputusan apakah dapat di analisa lebih lanjut atau ditolak.
- 5) Melakukan analisa kredit lebih lanjut Kredit Multi Guna Bank Sumut yang dilaporkan dalam bentuk Laporan Penilaian Pemberian Kredit (LPPK) untuk pengambilan keputusan persetujuan atau penolakan.
- 6) Jika setuju cabang membuat Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK).
- 7) Jika tidak disetujui Cabang memberikan Surat Penolakan kepada Pemohon bahwa kredit yang dimohon tidak dapat dipenuhi ditolak oleh bank.

## **5. Pelaksanaan Pencairan Kredit**

Bank melakukan pelaksanaan pencairan kredit dengan cara sebagai berikut :

- 1) Memeriksa kelengkapan berkas dan keabsahan surat – surat pemohon, dan mempersiapkan berkas – berkas kredit melalui aplikasi LOS sesuai dengan petunjuk pada *user guide*, antara lain :

- 1) Perjanjian Kredit
- 2) Laporan Penilaian Permohonan Kredit (LPPK)
- 3) Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK)
- 4) Jadwal Angsuran
- 5) Nota Pencairan
- 6) Nota pembebanan biaya kredit dan biaya asuransi.

## **6. Melakukan Penandatanganan Perjanjian Kredit**

Bank akan melakukan penandatanganan dengan debitur beserta suami/istri debitur, pada saat penandatanganan harus diperiksa :

- 1) Asli KTP dan KK sekaligus melegalisir fotokopi KTP.
- 2) Asli Kartu Pegawai (Karpeg)
- 3) Membuat daftar jadwal angsuran berdasarkan hasil prose aplikasi LOS sesuai dengan petunjuk pada *user guide* yang dibuat berdasarkan jumlah plafon.
- 4) Mempersiapkan nota – nota pembebanan biaya kredit, biaya asuransi dan lain – lain
- 5) Membuka rekening pinjaman atas nama debitur pada aplikasi LOS sesuai dengan petunjuk pada *user guide*.

## **7. Penerimaan Pembayaran Angsuran**

- 1) Pembayaran asuransi kredit (pokok dan kredit) dilakukan dengan memotong langsung gaji yang diterima peminjam melalui bendaharawan setiap bulan dan dibukukan ke rekening pinjaman atas nama debitur.

Pelaksanaanny sesuai dengan Standar Operasional Prosedur PT. Bank Bank Sumut (SOP Kredit Profesi).

- 2) Pembayaran gaji tidak melalui Bank. Pembayaran angsuran kredit dapat dilakukan melalui setoran tunai atau pemindah bukuan atau transfer dari bank lain setiap bulan dan dilakukan ke rekening pinjaman atas nama debitur.

#### **8. Lunas Sebelum Jatuh Tempo**

- 1) Perhitungan pelunasan adalah sebesar baki ( Angsuran) debit kredit ditambah dengan bunga bulan berjalan.
- 2) Lunas sebelum jatuh tempo untuk meminjam kredit baru dapat diajukan sepanjang syarat – syarat pemberian kredit dapat dipenuhi.

#### **9. Supervisi dan Penyelamatan Kredit**

- 1) Pengawasan kredit dilakukan oleh kantor cabang dan kantor – kantor dibawahnya
- 2) Membuat dan mengirimkan surat penegasan persetujuan pemberian kredit kepada Kepala Dinas / Instansi / Koperasi Pegawai / Lembaga / Perusahaan tempat debitur tersebut bekerja
- 3) Memonitor setiap pergantian Kepala dan Bendaharawan Dinas / Instansi / Koperasi Pegawai / Lembaga / Perusahaan di wilayah kerja Cabang guna kepastian kedua pejabat tersebut sah untuk berhubungan dengan bank, sekaligus memelihara specimentnya.

- 4) Melakukan koordinasi dengan Dinas / Instansi / Koperasi Pegawai / Lembaga / Persahaan dalam hal penyelesaian kredit bagi debitur yang mutasi / pindah tugas baik didalam maupun diluar wilayah kerja Bank Sumut.
- 5) Melakukan pengecekan melalui aplikasi LOS terhadap debitur yang menunggak, selambat – lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah batas tanggal pembayaran kredit, dan langsung melakukan *follow up* untuk menyelesaikan pembayaran tunggakan Bendaharawan Dinas/ Instansi / Koperasi Pegawai / Lemabaga / Perusahaan tempat debitur bekerja.

Peneliti membuat suatu analisis untuk memenuhi kesesuaian tahap dan pelaksanaan pemberian Kredit Multi Guna kepada nasabah debitur. Salah satu yang penulis peroleh dalam menyelesaikan penelitian ini adalah dari teknik wawancara untuk mendapatkan informasi yang relavan dengan permasalahan.

Junlah nasabah KMG di Bank Sumut Cabang Sukaramai samapai saat ini berjumlah lebih kurang 6.500 orang. Baik nasabah baru maupun nasabah lama. Ini sebabnya adanya pinjaman nasabah yang belum lunas angsurannya tetapi sudah diperpanjang plafonnya untuk pinjaman berikutnya.

## **B. Pembahasan**

### **1. Prosedur pemberian Kredit Multiguna (KMG)**

Dari uraian deskripsi data tersebut manajemen PT. Bank Sumut Kantor Cabang Sukaramai belum melakukan prosedur kredit multiguna (KMG) dengan benar, karena masih ada prosedur pada permohonan dan pengajuan kredit yang didalamnya terdapat berupa berkas – berkas yang valid atau akurat keasliannya suatu dokumen. Akan tetapi pada PT Bank Sumut Kantor Cabang

Sukaramai, dimana calon debitur dan berkas – berkas calon debitur tidak valid atau tidak akurat keabsahan suatu dokumen.

Namun seharusnya pada prosedur Kredit Multiguna (KMG) pada tahapan permohonan dan pengajuan kredit yang mana calon debitur atau Kepala Dinas / Instansi / Koperasi Pegawai / Lembaga / Perusahaan membuat surat pengantar ke bank dengan melampirkan lampiran sebagai persyaratan yang harus akurat keabsahan suatu dokumen maupun pembubuhan tanda tangan dan stempel pada suatu berkas, agar tidak ada resiko dimasa mendatang pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai.

Berikut penilaian prosedur yang dilakukan oleh PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai yang telah peneliti amati dengan perbandingan kajian teori dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Permohonan/pengajuan kredit

Debitur akan diberi formulir aplikasi permohonan kredit yang berisikan informasi mengenai data permohonan calon debitur, data pekerjaan, keterangan pembayaran gaji dan tanda tangan debitur beserta tanda tangan suami / istri calon debitur.

Pada tahapan ini PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai belum melakukan dengan secara tepat dalam pengecekan berkas – berkas yang diterimanya, dan membiarkan berkas calon debitur dilanjutkan ke tahap penyidikan dan analisis kredit

Surat pengantar dari Kepala Dinas / Instansi / Koperasi Pegawai / Lembaga / Perusahaan dibuat atau nama 1 orang debitur. Surat tersebut berisikan nama

debitur, jumlah plafon kredit yang diajukan, jangka waktu kredit dan angsuran per bulannya dengan melampirkan formulir permohonan kredit

b. Penyidikan dan analisis kredit

Pada tahap ini petugas bank membuat hasil analisisnya / penilaiannya yang dapat dinyatakan dalam formulir analisis permohonan kredit dan keputusan permohonan yang berdasarkan atas hasil verifikasi dokumen – dokumen yang dilampirkan oleh calon debitur. Verifikasi terhadap dokumen – dokumen tersebut bertujuan untuk mengetahui kebenaran dan keakuratan data calon debitur. Petugas yang melakukan verifikasi dokumen dari calon debitur akan membubuhkan paraf sebagai bukti bahwa telah melakukan verifikasi. Selain itu paraf juga merupakan tanda tanggung jawab, artinya siapapun yang membubuhkan paraf pada permohonan kredit calon debitur maka dialah yang bertanggung jawab.

Berkas permohonan / pengajuan kredit sesampainya diterima disini, pihak yang mengotorisasikan memeriksa berkas tersebut, namun pihak dalam wewenang ini masih saja melanjutkan proses peminjaman kredit multiguna ketahap keputusan kredit, menimbang karena PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai memiliki target dalam pencapaian calon debitur dan telah ada yang menanggungjawabin sebagaimana paraf yang telah dibubuhkan oleh pihak yang bertanggungjawab. Maka proses ini diserahkan kepada pihak keputusan kredit.

c. Keputusan kredit

Dalam tahap ini petugas melakukan analisis lebih lanjut yang dilaporkan dalam bentuk Laporan Penilaian Pemberian Kredit (LPPK) untuk pengambilan keputusan. LPPK ini berisikan keputusan yang disetujui atau ditolaknya permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur yang akan diserahkan ke bagian penolakan dan persetujuan

memberikan keputusan kredit setelah memperhatikan dan mempertimbangkan penilaian dari laporan yang telah dilakukan oleh penyidik dan analisis kredit, setelah itu dilakukan analisis dan penilaian untuk menghasilkan keputusan permohonan kredit dari calon nasabah oleh kelompok pemutus kredit.

d. Penolakan dan persetujuan kredit

Yang berwenang dalam pelaksanaan pengambilan keputusan diterima atau ditolaknya permohonan kredit adalah Kepala Seksi Pemasaran, Wakil Pimpinan Cabang dan Kepala Pimpinan Cabang. Pada kenyataannya, Pimpinan Cabang untuk mengambil alih tugas Pimpinan Cabang dalam hal pemberian keputusan yang dibuat oleh Wakil Pimpinan Cabang.

Apabila pihak bank tidak disetujui, pihak bank akan segera memberitahukan kepada pemohon. Dan apabila permohonan disetujui dan diterima maka petugas akan membuat Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) yang ditujukan kepada debitur.

Pada tahap ini kelompok pemutus kredit menerima permohonan debitur atas kredit multiguna, walaupun dengan berkas yang tidak sesuai / tidak akurat

bahkan manipulasi. Ini telah dipertimbangkan, mengingat dan menimbang bahwa bank butuh jumlah debitur yang memenuhi target pada debitur kredit multiguna pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Sukaramai. Dan dengan diterimanya permohonan pengajuan kredit, maka akan dilanjutkan ke bagian pencairan kredit (*teller*) untuk memprosesnya lebih lanjut.

e. Pengikatan Jaminan

Jaminan KMG adalah SK PNS / SK terakhir, Karpeg, Taspen, NIP baru, Slip Gaji debitur, karena pembayaran angsuran melalui PT. Bank SUMUT. Petugas akan segera mempersiapkan perjanjian kredit dan ditandatangani oleh debitur dihadapan Kepala Seksi Administrasi Kredit. Dengan ditandatanganinya perjanjian kredit ini berarti jaminan kredit telah diikat secara yudiris dan debitur berhak mendapatkan kredit di PT. Bank Sumut.

f. Realisasi Kredit

Realisasi kredit akan diberikan apabila berkas – berkas dan surat – surat pemohon telah diperiksa kembali untuk diuji keabsahannya.

Pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani, pihak bank harus memeriksa seperti :

- 1) Identitas diri pemohon suami / istri yang masih berlaku KTP, SIM, PASPOR atau Buku Nikah.
- 2) Karpeg (Kartu Pegawai)
- 3) SK PNS / SK terakhir yang asli
- 4) Taspen yang asli

5) NIP baru yang asli.

Kemudian petugas membuat Daftar Jadwal Angsuran berdasarkan hasil proses aplikasi LOS yang dibuat berdasarkan plafond dan jangka waktu kredit dan mempersiapkan nota – nota pembebanan biaya kredit yaitu biaya asuransi seta membuka rekening pinjaman atas nama si debitur.

## **2. Masalah–masalah yang terjadi pada saat pengajuan/permohonan Kredit Multiguna (KMG)**

- a. Data calon debitur pada saat pengajuan Kredit Multiguna (KMG). Karena pada saat verifikasi data tidak sesuai hal ini berkaitan dengan data aplikasi calon debitur antara lain status rumah (milik keluarga, sewa/kontrak, pribadi), nomor telpon tidak bisa dihubungi setelah dicoba berkali-kali dihubungi oleh pihak Bank.
  
- b. Pada saat pengajuan kredit adanya ketidak sesuaian data pada saat verifikasi maka akan berdampak pada pihak Bank, yakni mengakibatkan bank kesulitan mendapatkan calon debitur Kredit Multiguna (KMG) karna pihak bank juga mempunyai target dalam mencari nasabah Kredit Multiguna (KMG). Dan dampak pada calon debitur sendiri yakni, kesulitan untuk mendapatkan dana Kredit Multiguna.

- c. Begitu juga dengan dokumen yang diberikan palsu ketika mengajukan pinjaman ke bank calon debitur akan diminta untuk melampirkan slip gaji tetapi adanya ketidaksesuaian jumlah penghasilan yang tercantum di slip gaji/surat keterangan penghasilan pada saat hasil verifikasi, status karyawan kontrak tapi mengaku karyawan tetap akan tetapi ketika dikonfirmasi pihak perusahaan/instansi ternyata status masih kontrak, pemalsuan/manipulasi stempel dan tanda tangan untuk pernyataan bekerja di perusahaan/instansi akan tetapi ketika dikonfirmasi pihak perusahaan/instansi ternyata tidak sebagai atau tidak bekerja pada perusahaan tersebut. Dengan ketidaksesuaian data dan dokumen yang diberikan, pastikan data benar tidak adanya manipulasi. Manipulasi merupakan rekayasa dengan melakukan pemalsuan data atau fakta-fakta dan kenyataan.

### **3. Cara mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada saat pengajuan/permohonan Kredit Multiguna (KMG)**

Dalam pemberian Kredit Multiguna (KMG) pihak bank SUMUT juga menggunakan prinsip 5C dalam memberikan pinjaman kepada calon debitur seperti *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*. Dengan penjelasan sebagai berikut: *Character* merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dipercaya. *Capacity* adalah untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. *Capital* untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau

tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas* dan *solvabilitasnya*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya. *Condition* dalam menilai hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. *Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Setiap pemberian kredit sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam mengandung kepercayaan yang paling utama dari unsur kredit yang arus ada karena tanpa ada rasa saling percaya antara kreditur dan debitur maka akan sangat sulit terwujud suatu sinergi kerja yang baik.

Dan penilaian waktu atau sering disebut limit yang tersepakati dalam perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Resiko yang mana bagian yang paling sering dijadikan kajian oleh pihak analis *finance* khususnya oleh analis kredit, Risiko disini menyangkut persoalan seperti *degree of risk*. Disini yang paling dikaji adalah pada keadaan yang terburuk yaitu pada saat kredit tersebut tidak kembali atau timbulnya kredit macet. Jadi sisi kajian risiko disini menjadi bagian yang paling penting untuk dikaji, sehingga dengan begitu muncullah penempatan jaminan (*colateral*) dalam pemberian kredit.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan kesimpulannya pada penelitiannya ini sebagai berikut : Dalam prosedur pemberian Kredit Multiguna (KMG) yang dilakukan oleh PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai, prosedur pada tahap permohonan/pengajuan kredit didalam berkas persyaratannya tidak akurat bahkan ada data manipulasi seperti status karyawan dan bukan karyawan, status rumah, slip gaji tidak sesuai gaji yang sebenarnya, dan pada pembubuhan tanda tangan serta stempel dapat diterima mereka sebagai calon debitur Kredit Multiguna (KMG). Dalam pemberian Kredit Mltiguna (KMG) pihak bank SUMUT juga menggunakan prinsip 5C dalam memberikan pinjaman kepada calon debitur seperti *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*.

Dengan begitu muncullah penempatan jaminan (*collateral*) dalam pemberian kredit. *Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

## B. Saran

Dari hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka saran-saran yang dapat di berikan adalah:

1. Hendaknya PT. Bank SUMUT kantor Cabang Sukaramai melakukan verifikasi data dengan akurat seperti status karyawan, slip gaji perusahaan, status rumah, tandatangan dan stempel yang menjadi lampiran pada prosedur permohonan.
2. Hendaknya PT. Bank SUMUT kantor Cabang Sukaramai tidak melanjutkan proses permohonan dengan meminta slip gaji, SK terakhir sesuai keabsahannya kepada pihak bendahara dan instansi yang bersangkutan.
3. Hendaknya PT. Bank SUMUT kantor Cabang Sukaramai melakukan monitoring ke lapangan untuk mengetahui keaslian *Collecteral* (jaminan) yang diberikan oleh debitur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalina, A. (2018). “Analisis Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Multiguna sebagai Salah Satu Upaya Meminimalisir Kredit Bermasalah”. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 60 (2), 19-27.
- Fahmi, I. (2015). *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*. Edisi Pertama. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Francis dan Thamrin. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hikmawati, F. (2018). *Metodologi Penelitian*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2018). *Memahami Bisnis Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kasmir. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_ (2014). *Dasar-dasar Perbankan*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lestari, D. P. (2013). “Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Multiguna dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Kredit”. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2 (2), 82-92.
- Malayu. (2015). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Maya dan Rachmat. (2011). *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Edisi Kelima. Bandung: Alfabeta.
- Purnamawati, I. G. A, dkk. (2014). *Akuntansi Perbankan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- PT. Bank SUMUT. (2018). “*Annual Report*”. <http://banksumut.com>. Diakses 2 Desember 2018.
- Sa’adah, A. (2015). “Analisis Sistem Pemberian Kredit Multiguna Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Kredit”. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 22 (2), 1-6.
- Supriyono, M. (2011). *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta: Andi Offset.

## SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : YOLLA ANINDHITA  
 NPM : 1505161079  
 Konsentrasi : KEUANGAN  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/Ekonomi  
 Pembangunan)  
 Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
  - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
  - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, November 2018  
 Pembuat Pernyataan



NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.